

**Ringkasan**

**DISERTASI**

**PERKAWINAN *ENDOGAMI* PADA KELUARGA *ALAWIYYIN* DI  
MARTAPURA KABUPATEN BANJAR**



**Untuk Memperoleh Gelar Doktor  
Dalam Program Studi Ilmu Sosial  
Pada Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang**

**Oleh :**

**DRS. FATHURRAHMAN AZHARI, M.H.I.**

**NPK. 11.77.0019**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG  
21 JUNI 2013**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**DISERTASI**

**PERKAWINAN *ENDOGAMI* PADA KELUARGA *ALAWIYYIN* DI  
MARTAPURA KABUPATEN BANJAR**

Oleh :

Promotor

Ko Promotor

Prof. Dr. H. Agus Sholahuddin, MS

Prof. Dr. H. Budi Siswanto, M.Si.

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ilmu Sosial  
Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang

Prof. Dr. H. Agus Sholahuddin, MS

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, mahasiswa peserta Program Doktor Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang,

Nama : Drs. Fathurrahman Azhari, M.H.I.

NPK. : **11.77.0019**

Menyatakan dengan ini sebenarnya bahwa disertasi saya berjudul :  
Perkawinan *Endogami* Pada Keluarga *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar.

Adalah benar-benar hasil karya asli dan bukan hasil plagiat. Apabila di kemudian hari ternyata hal ini tidak benar, saya bersedia dituntut dan membatalkan gelar doktor yang telah diperoleh.

Malang, Juni 2013

Drs. Fathurrahman Azhari, M.H.I.  
**NPK.11.77.0019**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya dengan selesainya disertasi ini. Banyak pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyelesaian tulisan ini. Untuk itu ucapan terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Agus Sholahuddin, MS yang berkenan menjadi Promotor serta melanjutkan bimbingan demi penyempurnaan disertasi ini.
2. Prof. Dr. H. Budi Siswanto, M.Si selalu Ko-Promotor serta melanjutkan bimbingan demipenyempurnaan disertasi ini.
3. Prof. Dr. Anwar Sanusi, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Merdeka Malang dan Dr. Hj. Kridawati Sadhana, MS mantan Rektor Universitas Merdeka Malang atas kesempatan belajar yang diberikan.
4. Direktur Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang, Prof. Dr. Grahita Chandarin, M.Si.,Ak beserta seluruh staf atas bimbingan dan perhatiannya.
5. Para pengajar di Program Pascasarjana di antaranya; Prof. Dr. H. Agus Sholahuddin, MS., Prof. Dr. H. Budi Siswanto, M.Si, Prof. Dr. H. Sebastian Koto, M.Si, Prof. Dr. I Made Weni, SH., MS, Prof. Dr. Bonaventura Ngw, MS, Prof. Dr. H. Samsul Wahidin, SH., MS, Dr. Hj. Kridawati Sadhana, MS. Dr. Praptining S, SH, M.Si. dan Dr. Hj. Dewi Astuti M, SH, MS
6. Rektor IAIN Antasari Prof. Dr. H. Ahmad Fauzi Aseri, MA. yang berkenan memberikan restu belajar
7. Dekan Fakultas Syariah IAIN Antasari Dr. H. Sukarni, M.Ag. dan mantan Dekan Fakultas Syariah IAIN Antasari yang berkenan memberikan motivasi belajar.
8. Isteri Dra. Hj. Anshariah (almh) dan isteri Hj. Rusmawardah, SP. beserta anak-anak saya Ahmad Zaky Fuadi, S.Pdi, Naima Safarina dan Nuril Hudiya.
9. Bapak Bupati Banjar Sultan H. Khairul Shaleh yang telah berkenan memberikan izin dalam penelitian ini
10. Para *keluarga Alawiyin* yang telah berkenan menjadi informan dalam penelitian ini, sehingga penulisan disertasi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.
11. Semua pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu.

Atas semua itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalaskannya. Amin.

Malang Juni 2013  
Penulis,

Drs. Fathurrahman Azhari, M.H.I.

**NPK. 11.77.0019**

## ABSTRAK

Disertasi ini berjudul : “*Perkawinan Endogami Pada Keluarga Alawiyyin Di Martapura Kabupaten Banjar*”. Perkawinan *endogami* pada Keluarga *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar, yaitu melarang para wanita *Alawiyyin* kawin dengan laki-laki diluar keluarganya (ahwal) sudah menjadi kebiasaan sejak nenek moyang mereka dilakukan. Untuk mengetahui motivasi dan akibat dilakukannya perkawinan *endogami* pada keluarga *Alawiyyin* di Martapura perlu dilakukan penelitian. Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi dan menemukan variabel-variabel yang dipertimbangkan oleh para keluarga *Alawiyyin* menjadi motivasi dari perkawinan *endogami*.

Dipilihnya daerah penelitian di Kabupaten Banjar, disamping pertimbangan jarak, juga karena Kabupaten Banjar satu-satunya daerah di Kalimantan Selatan yang penduduknya keluarga *Alawiyyin* lebih besar jumlahnya dari daerah lain, dan menjadi kiblat dalam berperilaku oleh keluarga *Alawiyyin* di daerah lainnya.

Teori yang mendasari pemikiran dalam penelitian ini adalah *Groended Theory* Sistem Sosial, dilengkapi dengan Teori Interaksi Sosial/Interaksionisme Simbolik, teori motivasi, dan teori kebudayaan. Sedangkan yang menjadi informan adalah para keluarga *Alawiyyin* yang berdomisili di Martapura Kabupaten banjar. Untuk menentukan keluarga *Alawiyyin* yang menjadi informan dengan menggunakan porpositive sampling.

Metode penelitian; menggunakan pendekatan kualitatif etnometodologi, teknik anaisis dengan menggunakan analisis kualitatif, pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumenter.

Adapun temuan dari penelitian ini yang berkaitan dengan motivasi perkawinan *endogami* pada keluarga *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar adalah: *Pertama*, memelihara kesetaraan (kafaah) dan melestarikan nasab, *Kedua*, memelihara hubungan kekerabatan. Sedangkan akibat dari perkawinan *endogami* pada keluarga *Alawiyyin* di Martapura adalah: 1) banyak wanita *Alawiyyin* yang tidak kawin sampai tua. 2) Apabila wanita *Alawiyyin* melangsungkan perkawinan dengan ahwal, maka tidak diakui lagi sebagai keluarga *Alawiyyin*. 3) Apabila wanita *Alawiyyin* kawin dengan ahwal, jika memiliki anak, maka anak tidak dihubungkan nasabnya kepada keluarga *Alawiyyin*, karena nasab dihubungkan kepada ayahnya.

Kata Kunci : *Perkawinan, Endogami, Alawiyyin, kesetaraan, nasab*

## ABSTRACT

This Dissertation entitles: "The Endogamy Marriage at *Alawiyyin*. Family in Martapura of Banjar regency ". Endogamy Marriage at *Alawiyyin* Family in Martapura of Banjar regency is prohibiting all women Ba'alawi to marry with men outside of the family. This has become the habit since their ancestors, and until now it remains to be conducted. A research needs to be done to find out the motivation and consequence endogamy marriage at *Alawiyyin* family in Martapura. This research tries to identify and find variables considered by all keluarga Alawiyyin as their motivation from *endogamy* marriage.

Martapura, Banjar regency is selected as a research area, besides the distance consideration, it is the only region in South Kalimantan that has the largest number of *Alawiyyin* family compared to other regions, and become the qibla in how *Alawiyyin* family of other regions behave.

Theory constituting ideas in this research is Social System Groended theory and complemented by Social Interaction Theory/ Symbolic interactionism, motivation theory, and culture theory. Meanwhile, informen are all ba'alawi that live in Martapura, Banjar regency. Purposive sampling is used to determine the al-Ba'alawy that become infor Research method; using qualitative etnomethodology approach with the qualitative analysis. Data collecting techniques used are observation, interview and documenter.

As for conclusions from this research related to motivation of endogami marriage Alawiyyin family in Martapura: First, looking after equivalence and, preserve the lineage. Scond, looking after consanquinity relation. While effect of endogami marriage of family Alawiyyin in Martapura is: 1) many woman Alawiyyin which don't marriage old until. 2) If woman Alawiyyin pass off the marriage by ahwal, hence non-recognition again as family Alawiyyin. 3) If woman Alawiyyin marry by ahwal, if owning child, hence child is not connected by its lineage to Alawiyyin family, because lineage connected to its father.

Keyword : *Marriage, Endogami, Alawiyyin, equal, lineage.*

## DAFTAR ISI

Lembr Pengesahan.....	i
Surat Pernyataan .....	ii
Ucapan terima kasih.....	iii
Abstrak .....	iv
Abstrac .....	v
Daftar isi.....	vi
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penelitian .....	2
D. Definisi Operasional.....	2
E. Manfaat Penelitian .....	3
Bab II Tinjauan Pustaka.....	4
A. Perkawinan dalam Budaya Masyarakat.....	4
B. Kesetaraan dalam Perkawinan.....	5
C. Teori Sosial yang Relevan.....	6
D. Hasil Penelitian yang relevan.....	6
E. Krangka Berfikir.....	8
Bab III Metode Penelitian.....	9
A. Pendekatan Penelitian.....	9
B. Fokus Penelitian .....	10
C. Pemilihan sitting Penelitian .....	10
D. Instrumen Penelitian .....	11
E. Informan Penelitian .....	11
F. Teknik Pengumpulan Data.....	11
G. Teknik Analisis Data.....	12
H. Pengujian Keabsahan Data .....	15

BAB IV Hasil Penelitian.....	16
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	16
B. Keluarga Alawiyyin sebagai komunitas sosial.....	18
C. Sistem Perkawinan pada keluarga Alawiyyin ..	19
D. Motivasi perkawinn endogami pada keluarga Alawiyyin .. ....	19
E. Akibat yang timbul pada perkawinan endogami pada keluarga Alawiyyin .....	24
 Bab V Pembahasan Hasil Penelitian.....	 25
A. Motivasi perkawinan endogami pada Keluarga Alawiyyin di Martapura .....	 26
B. Akibat yang timbul dari perkawinan endogami pada keluarga Alawiyyin di Martapura.....	 28
 Bab VI Penutup.....	 30
A. Kesimpulan.....	30
B. Implikasi Penelitian.....	32
C. Rekomendasi.....	33

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Mempelajari tentang interaksi sosial yang terjadi dalam sebuah kelompok masyarakat, maka sistem sosial merupakan konsep yang paling umum dipakai oleh kalangan ahli sosiologi dalam mempelajari dan menjelaskan hubungan manusia dalam kelompok atau dalam organisasi sosial, sama halnya dengan kesatuan komponen dalam pengertian sistem, kelompok masyarakat merupakan kesatuan utuh yang terdiri dari individu-individu sebagai bagian-bagian yang saling bergantung. Salah satu bagian interaksi sosial pada masyarakat pada sistem sosial adalah melakukan perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (UU. No. 1 Tahun 1974). Undang-Undang (UU) yang mengatur tentang perkawinan di Negara Republik Indonesia adalah UU No. 1 Tahun 1974. Namun demikian tata tertib adat yang harus dilaksanakan oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistem perkawinan yang berlaku dalam masyarakat tidak diatur dalam UU tersebut. Oleh karena itu, secara implisit masalah bentuk dan sistem perkawinan yang berlaku dalam suatu masyarakat masih berlaku keberadaannya oleh UU perkawinan.

Sistem perkawinan dalam adat ada tiga macam, Yaitu: Sistem *Eleutherogami*; Sistem *Exogami*; Dan Sistem *Endogami*;Perkawinan sistem *eleutherogami*, yaitu perkawinan yang tidak melarang melangsungkan perkawinan sesama suku dan tidak pula melarang berbeda suku, tetapi ada larangan kawin terhadap wanita-wanita yang telah ditentukan secara tegas oleh norma atau ajaran agama. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem *eleutherogami* ini hanyalah yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan karena hubungan nasab ataupun hubungan periparan. Seperti dalam agama Islam melarang kawin dengan ibu seterusnya ke atas, dengan anak seterusnya ke bawah, dengan saudari, dengan bibi, dengan keponakan, dengan saudari isteri (madu), dengan anak tiri yang ibunya telah digauli, dan dengan saudara sesusu. Bentuk perkawinan kedua adalah sistem *eksogami*, yaitu perkawinan keharusan untuk mencari isteri dari suku-suku lain. Dalam bentuk perkawinan ini di dalamnya hanya terdapat dua suku atau satu sistem yang bersifat dualistis (Koetjaraningrat, 1980). Pada bentuk perkawinan ini, orang-orang dilarang kawin dengan anggota keluarganya sendiri saudara kandung, orang tua dan anak-anaknya, termasuk juga saudara sepupu, kakek dan nenek kedua belah pihak serta saudara tiri (Newman dan Grauerholz, 2003). Jadi dalam bentuk perkawinan ini, perempuan dari kelompoknya sendiri diberikan kepada kelompok lain, dan kelompok lain itu sendiri menerima perempuan dari kelompok yang lain lagi. Melalui bentuk perkawinan ini bertujuan untuk membentuk kelompok yang lebih besar dan tidak hanya sebatas keluarga inti saja.

Sedangkan Perkawinan sistem *endogami* adalah suatu sistem perkawinan yang mengharuskan kawin dengan pasangan hidup yang seklan atau semarga dengannya atau melarang seseorang melangsungkan perkawinan dengan orang yang berasal dari klan/marga lain. (Ridwan Halim, 1987; 43). Miftah Farid (1999; 14) mengatakan, “Perkawinan *endogami* adalah dimana seorang pria atau wanita diharuskan mencari calon suami atau isteri dalam lingkungan kerabat (suku, klan, famili) sendiri dan dilarang mencari keluar dari lingkungan kerabat sendiri”.

Di Martapura Kabupaten Banjar penduduknya, disamping masyarakat asli suku Banjar, terdapat pula suku lainnya, seperti suku Dayak, Jawa, Bugis, dan suku Arab. Keberadaan keluarga *Alawiyyin* sejak abad ke 18 sudah berada di tanah Banjar Martapura. Kedatangannya baik yang langsung dari Yaman, maupun dengan perjalanan Yaman dan mampir dulu dari wilayah-wilayah lain di Indonesia, seperti Sambas Kalimantan Barat dan pulau Jawa.

Dalam pelaksanaan perkawinan saat ini, keluarga *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar melakukan perkawinan dengan endogami, yaitu seorang *wanita Alawiyyin* kawin dengan laki-laki *Alawiyyin*. Wanita *Alawiyyin* dilarang kawin dengan laki-laki bukan keluarganya (ahwal)

Untuk mengetahui motivasi dan akibat yang timbul dari perkawinan *endogami* pada keluarga *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar, perlu dilakukan penelitian yang penulis tuangkan dalam sebuah Disertasi dengan judul “*Perkawinan Endogami Pada Keluarga Alawiyyin di Martapura Kabupaten Banjar*”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka masalah pokok yang dikaji adalah motivasi dan akibat yang timbul dalam perkawinan *endogami* pada Keluarga *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar, dengan rumusan sebagai berikut : Apa yang menjadi motivasi dan akibat dilakukannya perkawinan *endogami* pada keluarga *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk mendeskripsikan dan menganalisis motivasi dan akibat perkawinan *endogami* pada keluarga *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar.

## D. Definisi Operasional

Agar tidak keliru dalam memahami istilah yang ada dalam disertasi ini, maka diperlukan definisi operasional, yaitu:

1. Perkawinan, berasal dari kata kawin, yaitu membentuk rumah tangga dengan lawan jenis, bersuami atau beristeri. Perkawinan adalah melangsungkan pembentukan rumah tangga. Yang dimaksudkan disini adalah melangsungkan akad yang membolehkan hubungan badan seorang lelaki dengan seorang perempuan dengan ucapan mengawini.
2. Keluarga, adalah rumah tangga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Yang dimaksud keluarga disini adalah kelompok atau komunitas (keluarga yang lebih besar).
3. *Alawiyyin*, yaitu keturunan Arab yang berasal dari Yaman dari keluarga Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, seorang tokoh ulama besar yang

sangat masyhur di Yaman pada abad ke 4 dan ke 5 Hijriyah. Dari Alwi bin Ubaidillah ini diambil nama komunitas atau gelar Alawi (Alawiyyin).

## **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik pada tataran teoritis maupun praktis. Pada tataran teoritis, hasil penelitian ini diharapkan ikut memperkaya perbendaharaan teori ilmu sosial yang berkaitan dengan sistem sosial pada kelompok masyarakat mengenai perkawinan, yaitu perkawinan *endogami* pada keluarga *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar. Pada tataran praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah atau instansi terkait khususnya Kementerian Agama untuk mengambil kebijakan dalam masalah perkawinan, khususnya kebijakan mengenai perkawinan *endogami*, karena perkawinan *endogami* tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perkawinan Dalam Budaya Masyarakat

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (UU. No. 1 Tahun 1974). Dalam Islam pengertian perkawinan dirumuskan dengan : “Akad yang membolehkan untuk berhubungan kelamin dengan ucapan kawin atau nikah”.

Sistem perkawinan pada adat ada tiga macam, Yaitu: Sistem *Eleutherogami*; Sistem *Exogami*; Dan Sistem *Endogami*; Perkawinan sistem *eleutherogami*, yaitu perkawinan yang tidak melarang melangsungkan perkawinan sesama suku dan tidak pula melarang berbeda suku, tetapi ada larangan kawin terhadap wanita-wanita yang telah ditentukan secara tegas oleh norma atau ajaran agama. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem *eleutherogami* ini hanyalah yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan karena hubungan nasab ataupun hubungan periparan. Seperti dalam agama Islam melarang kawin dengan ibu seterusnya ke atas, dengan anak seterusnya ke bawah, dengan saudari, dengan bibi, dengan keponakan, dengan saudari isteri (madu), dengan anak tiri yang ibunya telah digauli, dan dengan saudara sesusu. Bentuk perkawinan yang lain adalah *eksogami*, adalah keharusan untuk mencari isteri dari suku-suku lain (*group ethnic*). Dalam bentuk perkawinan ini di dalamnya hanya terdapat dua suku atau satu sistem yang bersifat dualistis (Koetjaraningrat, 1980). Pada bentuk perkawinan ini, orang-orang dilarang kawin dengan anggota keluarganya sendiri—saudara kandung, orang tua dan anak-anaknya, termasuk juga saudara sepupu, kakek dan nenek kedua belah pihak serta saudara tiri (Newman dan Grauerholz, 2003). Jadi dalam bentuk perkawinan ini, perempuan dari kelompoknya sendiri diberikan kepada kelompok lain dan kelompok lain itu sendiri menerima perempuan dari kelompok yang lain lagi. Melalui bentuk perkawinan ini bertujuan untuk membentuk kelompok yang lebih besar dan tidak hanya sebatas keluarga inti saja. Bentuk perkawinan terakhir adalah *endogami* keharusan mencari isteri dalam suku sendiri. Perkawinan *endogami* adalah suatu sistem perkawinan yang mengharuskan kawin dengan pasangan hidup yang seklan atau semarga dengannya atau melarang seseorang melangsungkan perkawinan dengan orang yang berasal dari klan/marga lain. (Ridwan Halim, 1987; 43).

Dalam adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat sekaligus merupakan perikatan kekerabatan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti : hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewargaan, kekeluargaan atau kekerabatan dan ketetanggaaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Oleh karenanya Ter Haar menyatakan, bahwa perkawinan adalah urusan

kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan.

Menurut Hilman Hadikusum (2003;23) tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis keturunan bapak atau ibu maupun keduanya, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan suku di Indonesia berbeda. Maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda pula mengakibatkan hukum perkawinan dan upacara perkawinannya berbeda juga. Pada masyarakat kekerabatan adat yang *patrilineal* perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak.

Sebaliknya masyarakat kekerabatan adat yang *matrilineal* bahwa perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan ibu sehingga anak wanita (tertua) harus harus melaksanakan ambil suami (semenda), di mana setelah terjadinya perkawinan suami ikut masuk dalam kekerabatan istri melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.

Sedangkan pada masyarakat kekerabatan adat yang *parental* bahwa tujuan perkawinan untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan dimaksud masih berlaku hingga sekarang ikatan kekerabatannya lemah seperti : berlaku dikalangan orang Jawa dan juga bagi keluarga-keluarga yang melakukan perkawinan campuran antara suku bangsa atau antara yang berbeda.

Keluarga merupakan kesatuan hidup yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak dipimpin oleh orang tua dan mempunyai harta kekayaan. Para anggota keluarga tidak saja bergaul dalam keluarga tetapi juga bergaul atau hubungan dengan kakek, nenek, anak kemenakan, bibi, mertua, ipar, dan lain-lain. Hubungan itu dipengaruhi oleh hukum adat kekerabatan menurut struktur masyarakatnya masing-masing.

Dengan adanya suatu hubungan dari keturunan maka seseorang di dalam suatu keluarga akan mempunyai hak-hak dan kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukannya dalam keluarga yang bersangkutan, ia berhak atas nama keluarga, ia berhak atas hak bagian harta kekeluargaan, antara individu dalam keluarga tersebut akan mempunyai kewajiban untuk saling menolong, saling memelihara dan dapat mewakili dalam melakukan perbuatan dengan pihak ketiga, dan lain-lain.

## B. Kesetaraan dalam perkawinan

*Kafa'ah* atau *al-kuf* secara literal berarti kesetaraan (*al-musâwâh*) atau kesepadan (*almumâtsalah*). Menurut *Lisân al-'Arab*, *al-kuf* berarti *al-nazhîr* (yang sepadan) atau *al-musâwî* (yang setara), seperti *al-kesetaraan* dalam perkawinan yang berarti suatu keadaan di mana seorang suami sepadan dengan istrinya, baik dalam hal kehormatan (*al-hasab*), agama (*al-dîn*), keturunan (*al-nasab*), keluarga (*al-bayt*) dan sebagainya.

Mushthafa al-Siba'i (1965; 168). mengatakan bahwa *kesetaraan* adalah "Kesepadanan/kesetaraan antara suami-istri pada masalah-masalah sosial agar terбина rumah tangga yang bahagia dan terhindar dari aib dan kesukaran bagi perempuan." Menurut Wahbah al-Zuhaily (VII):. 229). "*Kesetaraan* adalah kesepadanan antara suami-istri agar terhindar dari aib dalam masalah-masalah tertentu, yaitu menurut Maliki dalam hal agama dan keadaan (yakni, selamat dari aib yang dapat menyebabkan khiyar), dan mayoritas pendapat yang lain dalam; hal agama, keturunan, kemerdekaan, profesi, sementara itu ahli golongan Hanafi dan Hanbali menambahkan memasukkan kategori finansial.

*Kesetaraan* sangat penting diperhatikan untuk tujuan kemaslahatan perkawinan yang dicita-citakan, yaitu tercipta rumah tangga yang tenteram, cinta, dan kasih sayang maka perlu adanya kesepadanan antara suami-istri, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang dalam antara suami-istri dalam pergaulan mereka sehari-hari. Akan tetapi, lebih dari itu, *kesetaraan* mempunyai tujuan lain yang lebih penting -yang bersifat sosiologis, yaitu untuk menghindari adanya aib atau rasa malu yang dapat menjatuhkan martabat pihak keluarga perempuan atau bagi perempuan itu sendiri sebagai akibat dari sebuah perkawinan yang dilaksanakan tidak *se-kufu*. (Ibn al-Humam al-Hanafi, 1997; 293-294)

Para ahli hukum berbeda pendapat mengenai status *kesetaraan* dalam perkawinan. Mayoritas ahli hukum, termasuk di dalamnya ahli hukum Maliki, ahli hukum Syafi'i, ahli hukum Hanbali beranggapan bahwa *kesetaraan* hanyalah merupakan syarat kelaziman dalam sebuah perkawinan, bukan merupakan syarat sah perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan yang dilakukan tidak *se-kufu* tidak mengganggu keabsahan akad perkawinan itu sendiri. Hanya saja, perkawinan semacam ini dapat dituntut untuk dibatalkan oleh pihak wali mempelai perempuan atau mempelai perempuan itu sendiri yang tidak setuju dengan perkawinan tersebut dengan alasan tidak se*kufu*. Namun, aturan ini tentu saja tak mutlak dan dapat saja diabaikan jika pihak-pihak yang terlibat sepakat. (Wahbah al-Zuhayli (VII); 234.)

Ahli hukum Hanafi mempunyai pandangan yang sama dengan mayoritas ahli hukum yang lain bahwa *kesetaraan* hanyalah syarat kelaziman dalam suatu perkawinan. Akan tetapi, ahli hukum Hanafi terakhir (Abdurrahman al-Jaziry, t.th. 55-56) dan ahli hukum Hanbali yang terdahulu (Ahmad ibn Umra al-Dairaby 1965, 159) memandang bahwa *kesetaraan* adalah syarat sah perkawinan. Artinya perkawinan yang dilakukan tanpa *kesetaraan* antara suami istri dengan sendirinya batal.

Bahwa doktrin *kafa'ah* yang dikembangkan ahli hukum mempunyai watak sosiologis yang sangat kuat. Doktrin ini memperlihatkan bahwa struktur sosial ternyata mempengaruhi struktur hukum yang berkembang. Adat-istiadat yang ada dianggap tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *syari'ah* umumnya dianggap sah dan otoritatif.

## C. Teori Sosial Yang Relevan

1. Teori Sistem Sosial
2. Teori Interaksi Sosial
3. Teori Interaksionisme Simbolik
4. Teori Motivasi
5. Teori Kebudayaan
- 6.


## D. Hasil Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tabel 1  
Hasil Penelitian Tentang Perkawinan *Endogami*

No	Judul>Nama/ Tahun	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dilema	Komunitas perempuan	Menurutnya, ada kesulitan

	perempuan Alawiyyun ( <i>wanita Alawiyin</i> ) dalam ikatan perkawinan endogami Wanita Alawiyin Asmiati. STAIN) Pontianak. 2005	<i>wanita Alawiyin</i> terdapat dilema yang sulit untuk diurai antara memilih untuk menikah atau tidak	bagi <i>wanita Alawiyin</i> di tengah-tengah belitan budaya Arab yang patriarkis. Kesulitahn itu dirasakan karena ada ajaran yang menjadi acuan dalam tradisi perkawinan yaitu <i>kesetaraan</i> .
2	Perkawinan Antar Anggota Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten /Azza Nur/ 2007	Endogami merupakan tradisi yang turun temurun	Perkawinan endogami merupakan tradisi yang turun temurun dilakukan . Perkawinan ini dilakukan antara laki-laki dengan perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan yang masih dekat. Hal ini dilakukan karena menjaga dan melestarikan pranata-pranata sosial yang ada di daerah setempat. Selain itu, dilakukan endogami ini karena menjaga harta pusaka dari orang tua agar tidak jatuh ke tangan orang lain di luar kekerabatan mereka
4	Perkawinan Endogami Pada Keluarga Alawiyyin di Martapura Kabupaten banjar /Fathurrahman Azhari/2013	Motivasi dan akibat yang timbul dilakukannya perkawinan endogami pada keluarga Alawiyyin di Martapura Kabupaten Banjar	Motivasi dilakukannya perkawinan endogami pada keluarga Alawiyyin di Martapura Kabupaten banjar : Memelihara Kesetaraan kemuliaan nasab; Memelihara <i>nasab</i> ; Memelihara hubungan kekerabatan.

## E. Kerangka Berpikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipilih dalam proses penelitian ini adalah, menggunakan penelitian kualitatif (*Qualitative research*) dengan analisis penelitian *Model Interaktif* yang dikembangkan oleh Strauss dan Corbin (1990), yaitu untuk mengkaji lebih dalam tentang fenomena sosial dengan menggunakan koding pada permasalahan “Perkawinan *endogami* pada keluarga *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar”.

Karena permasalahan utama dalam penelitian ini tentang motivasi dan akibat dari perkawinan *endogami* pada keluarga *Alawiyyin* di Martapura, maka alternatif yang dianggap tepat untuk melaksanakan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan etnometodologi. Menurut Darmiyati Zuchdi(1994:9) ”Tentang penelitian kualitatif guna memahami permasalahan penelitian yang menyangkut budaya suatu organisasi hendaknya digunakan metode etnometodologi”. Yang membedakan pendekatan etnometodologi dengan pendekatan lain adalah bahwa pendekatan etnometodologi merupakan metode penelitian yang perilaku individu dalam mengambil tindakan yang disadarinya, cara tindakannya atau cara mereka belajar dalam mengambil tindakan itu. Etnometodologi merupakan kelompok metode dalam ranah penelitian kualitatif yang memusatkan kajiannya pada realita yang memiliki penafsiran praktis. Termasuk dalam penelitian kualitatif karena penelitian etnometodologi menghasilkan data yang bersifat diskriptif yakni yang berasal dari pengamatan terhadap suatu ucapan, tulisan dan perilaku subjek yang diamati. Pendekatan ini mengacu pada studi tentang cara individu menciptakan dan memahami kehidupan keseharian. Dengan kata lain etnometodologi berusaha menjelaskan tentang cara orang-orang bertindak untuk melihat, menjelaskan, dan menjelaskan keteraturan dunia dimana mereka hidup.

Tujuan penelitian etnometodologi yaitu untuk menyadari bahwa adanya dunia yang dihidupi oleh masing-masing, tapi tanpa disadari orang-orang tidak pernah mempertanyakan mengapa hal tersebut harus terjadi sedemikian. Selanjutnya penelitian etnometodologi mempunyai hasil berupa program atau prinsip perubahan dan pembaharuan. Maksud penggunaan metode dalam penelitian ini adalah untuk mengungkap motivasi dan akibat yang timbul dari perkawinan *endogami* yang dilakukan pada keluarga *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar.

Garfinkel(2010), menjelaskan langkah-langkah dalam pelaksanaan penelitian etnometodologi, yaitu: *Pertama*, latihan responsif yaitu meminta orang-orang tersebut menuliskan apa yang pernah mereka dengar dari para familinya lalu membuat tanggapannya. *Kedua*, latihan provokatif yang dilakukan dengan meminta orang-orang bercakap-cakap dengan lawannya dan memperhatikan setiap reaksi yang diberikan oleh lawan mereka tersebut. Latihan provokatif sedikit mendekati kepada analisis percakapan. *Ketiga*, latihan subersif, dengan

menyuruh orang untuk tinggal di rumahnya sendiri namun dengan perilaku seperti tinggal bukan di rumah sendiri.

Berdasarkan pendapat Garfinkel di atas, langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam melakukan latihan responsif adalah meminta keluarga *Alawiyin* menceritakan tentang apa yang pernah mereka lakukan, mereka ketahui, dan pernah mereka dengar dari para keluarganya, lalu membuat tanggapan tentang hal-hal yang berkaitan dengan motivasi dan akibat dari perkawinan *endogami* yang terjadi pada keluarganya. Data dan informasi yang relevan dikumpulkan meliputi: (1) profil daerah kawasan tempat tinggal keluarga *Alawiyyin*; (2) motivasi terjadinya perkawinan *endogami*; (3) akibat yang timbul dengan perkawinan *endogami* pada keluarga *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar.

## B. Fokus Penelitian

1. Motivasi dilakukannya perkawinan *endogami* meliputi :
  - a. Dorongan
  - b. Kebutuhan
  - c. Tujuan
  - d. Keinginan
  - e. Harapan
1. Akibat yang timbul dilakukannya perkawinan *endogami*, yaitu akibat yang timbul dalam kehidupan keluarga *Alawiyyin*.

## C. Pemilihan Setting Penelitian (Lokasi Penelitian)

Dalam posisi penelitian ini, objek kajian *setting* penelitian bersifat mikro yang terkait dengan permasalahan pada motivasi; baik dorongan, keinginan, tujuan, maupun harapan yang diperoleh dilakukannya perkawinan *endogami* ini, dan akibat yang timbul dari perkawinan *endogami* pada keluarga *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar.

*Setting* penelitian dalam rangka pengumpulan data informasi sesuai dengan situasi dan kondisi dari *informan* penelitian, *setting* penelitiannya adalah di rumah tempat tinggal masing-masing mereka.

Pertimbangan pemilihan *setting* penelitian ketika pengumpulan data melalui wawancara dengan informan adalah kemudahan untuk bertemu dan berkomunikasi dengan informan penelitian tersebut. Disamping itu, meminta kesediaan dan waktu yang tidak mengganggu waktu mereka. Dengan kesepakatan itu, kehadiran peneliti tidak dianggap mengganggu atau merugikan pekerjaan mereka (*informan*).

Penetapan Martapura Kabupaten Banjar sebagai lokasi penelitian ini sebagai pertimbangan utama adalah bahwa keluarga *Alawiyyin* lebih banyak berada di Martapura Kabupaten Banjar dari pada daerah lain di Kalimantan Selatan yang sampai sekarang masih berhubungan dengan negeri nenek moyang mereka Yaman, hal ini terkadang keluarga *Alawiyin* di Martapura yang berkunjung ke Yaman, terkadang pula keluarga *Alawiyin* dari Yaman yang datang ke Martapura. Disamping itu melihat kehidupan, tempat tinggal keluarga *Alawiyyin* di martapura berbaur

dengan masyarakat lokal, sehingga berinteraksi sebagaimana masyarakat yang ada di Martapura, namun khususnya dalam soal perkawinan mereka melakukan perkawinan *endogami*.

## D. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini instrumen pengumpul data adalah peneliti sendiri sebagai instrumen utama. Sedangkan instrumen bantu adalah berupa *tape recorder*, kamera, buku/kertas yang digunakan untuk pencatatan-pencatatan.

## E. Informan Penelitian

Sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, sampel penelitian ini ditentukan secara purposive sampling (Lincoln dan Guba, 1985; 40). Purposive sampling merupakan cara pengambilan sampel berdasarkan ciri spesifik yang dimilikinya sesuai dengan tujuan penelitian.

Ciri spesifik yang dijadikan sampel pada informan adalah : *Lelaki Alawiyin* dan atau *wanita Alawiyin* yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas tentang agama dan atau kemasyarakatan. Dijadikan tokoh panutan (pemimpin umat) di kalangan keluarga *Alawiyin* khususnya dan umat Islam umumnya di Martapura Kabupaten Banjar.

Data untuk wilayah Martapura sebagai wilayah penelitian, didapatkan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar. Sedangkan data tentang kehidupan keberagaman masyarakat di Martapura di peroleh pada Kementerian Agama Kabupaten Banjar.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan; observasi, wawancara, mendalam dan dokumenter.

1. Observasi. yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Dalam pengumpulan data melalui observasi, peneliti menggunakan teknik observasi non-partisipatif, pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, hanya berperan mengamati kegiatan (Nana Syaodih Sukmadinata, 2007: 220).
2. Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka (*face to face relationship*) antara si pencari informasi (*information hunter*) dengan sumber informasi (*informan*). Wawancara dipergunakan untuk menghimpun data, terutama untuk mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dan cita-cita seseorang. Suyanto dan Sutinah (2007: 70-71) menjelaskan bahwa: "wawancara yang bermaksud mengetahui data individu tertentu untuk kebutuhan informasi tertentu. Individu yang diwawancarai ini sering disebut dengan informan untuk wawancara model ini, diperlukan

seleksi individu-individu (informan) yang dinilai ahli atau setidaknya banyak mengetahui tentang persoalan yang berkaitan dengan topik penelitian”.

Wawancara dalam penelitian ini memilih teknik yang dipertimbangkan paling sesuai dengan karakteristik penelitian. Jenis wawancara yang dipilih adalah wawancara tak terstruktur tetapi terfokus pada pokok persoalan yang pertanyaan-pertanyaannya bersifat terbuka sejauh masih relevan dengan topik penelitian.

Dalam memudahkan memperoleh data penelitian melalui wawancara, upaya yang perlu dilakukan adalah:

- (1) Menjalinkan hubungan sosial dan komunikasi secara baik dengan informan penelitian, yaitu para keluarga *Alawiyin*.
- (2) Peneliti berusaha memahami *setting* wilayah penelitian dan mencoba untuk tidak membuat jarak sosial dengan keluarga *Alawiyin* yang ada di Martapura
- (3) Peneliti selalu terarah terhadap pokok persoalan yang menjadi fokus kajian penelitian. Dalam proses pengumpulan data melalui wawancara mendalam, peneliti menempatkan diri sebagai instrumen utama (Bungin, 2003).
- (4) Dalam melakukan pengumpulan data, baik melalui wawancara, peneliti tidak hanya cukup sekali untuk masing-masing informan. Hal ini dilakukan dalam rangka meraih akurasi dan kredibilitas data yang diperoleh. Hasil wawancara informan satu ke informan lain selalu dibandingkan atau dikomparasikan, dengan mengacu pada tujuan penelitian.

Satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah persoalan cara pencatatan data hasil wawancara. Dalam hal ini, paling tidak ada lima cara yang lazim dipergunakan dalam mencatat hasil wawancara. Kelima cara itu adalah (1) pencatatan langsung; (2) pencatatan dari ingatan; (3) pencatatan dengan teknik merekam (*recording*); pencatatan dengan angka-angka atau kata-kata yang menilai (*field rating*); dan (5) pencatatan dengan (*field recording*) (Suyanto dan Sutinah, 2007: 80). Teknik pencatatan dalam penelitian ini menggunakan cara pencatatan langsung pada wawancara yang dilakukan dengan para *lelaki Alawiyin* yang sudah dengan cepat memahami maksud dari wawancara dalam rangka penelitian. dan pencatatan dengan menggunakan *tape recorder*.

### 3. Disamping observasi dan wawancara, digunakan pula dokumenter.

Penggunaan dokumen sebagai data penelitian ini di dasari atas pemikiran bahwa data yang diperoleh peneliti melalui observasi dan wawancara belum dapat merekam semua data yang dibutuhkan. Untuk itu peneliti berkepentingan untuk memperkaya atau melengkapinya dengan data-data yang bersumber dari bukan manusia. Dari data pendukung ini peneliti akan memperoleh lebih banyak rincian fakta, cara berfikir, tindakan, pengalaman dan pandangan. (Lincoln Y.S. 1985: 23).

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif didasarkan pada teknik analisis yang dikembangkan oleh Strauss dan Corbin (1990:

57). melalui beberapa prosedur, yaitu: Pengkodean terbuka (*open coding*), pengkodean terpusat (*axial coding*), dan pengkodean terpilih (*selective coding*).

1. *Open Coding* (Pengkodean Terbuka)

Tahap ini merupakan tahapan yang mengacu pada kegiatan analisis pengumpulan data lapangan. Pada tahap ini ada empat kegiatan yang harus dilakukan, yaitu pelabeian, pemilahan, pencatatan, dan pematraan. Proses pengamatan di lapangan, yaitu dengan merinci, mengkonseptualisasikan, dan mengkategorikan data berdasarkan properti dan dimensinya yang relevan dengan fokus penelitian, yang mencakup fenomena, kategori, properti dan dimensi. Pada tahap ini peneliti telah menganalisis data mengenai motivasi perkawinan *endogami* pada keluarga *Alawiyin* di Martapura Kabupaten Banjar. Hasilnya ditekankan pada labelisasi, konsep dan kategorisasi data yang diperoleh serta mengembangkan kategori berdasarkan *social properties* dan dimensi-dimensi yang tersembunyi yang relevan dan fokus penelitian mengenai motivasi dan akibat yang timbul dari perkawinan *endogami*.

2. *Axial Coding* (Pengkodean terpusat)

*Axial Coding* (pengkodean terpusat) adalah suatu perangkat prosedur dimana data dikumpulkan kembali bersama dengan cara baru setelah *Open Coding* dengan membuat kaitan antara kategori-kategori. Ini dilakukan dengan memanfaatkan landasan berpikir (pradigma) *coding* yang meliputi kondisi-kondisi, konteks-konteks aksi strategi interaksi dan konskuensi-konskuensi. Tahap ini merupakan tahapan yang mengacu kepada kegiatan mendudukan dan memetakan data berdasarkan hasil pengkodean terbuka. Selanjutnya diorganisasikan kembali sesuai dengan kerangka *grounded theory*, terutama teori-teori sosiologi yang berkaitan dengan teori sistem sosial, interaksi sosial, intraksionisme simbolik, teori motivasi dan teori kebudayaan.

a). Kondisi Sebab Akibat

Kondisi sebab akibat mengacu pada suatu kejadian, peristiwa, sebab sebab yang mengarah pada timbulnya suatu fenomena. Kondisi penyebab tunggal jarang menghasilkan suatu fenomena. Kondisi sebab akibat pula dapat berupa peristiwa-peristiwa yang mendahului adanya fenomena-fenomena yang diteliti.

b). Fenomena

Fenomena dalam hal ini adalah ide sentral, peristiwa atau kejadian mengenai serangkaian aksi dan interaksi yang mengacu kepada pengaturan, pemeliharaan atau serangkaian kejadian yang terkait.

c). Konteks

Konteks menunjukkan serangkaian ciri-ciri khusus menyangkut suatu fenomena, yaitu situasi atau kejadian yang dialami informan dalam memilih dan memutuskan alternatif tindakan untuk mempertahankan dan mengubah pola interaksinya dalam berbagai hubungan yang membentuk makna dalam proses perkawinan *endogami*.

d). Kondisi Penghalang

Yaitu setiap tindakan pelaku dalam proses aksi-interaksi dan pembentukan makna pilihan tindakan dalam proses perkawinan.

e). Strategi Aksi Interaksi

Teori *grounded (grounded theory)* adalah suatu metode yang berorientasi terhadap aksi atau interaksi dalam penyusunan teori. Aksi atau interaksi memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu *pertama*, aksi atau

interaksi merupakan suatu proses. *Kedua*, aksi atau interaksi mengacu kepada tujuan tertentu. *ketiga*, aksi atau interaksi yang terjadi adalah terbatas pada batas mencari yang terjadi secara benar. *Keempat*, masih adanya kondisi penghalang yang memprioritaskan atau yang membatasi terhadap aksi atau interaksi tersebut.

f). Konsekuensi

Kegagalan menggunakan aksi atau interaksi memiliki konsekuensi atau akibat-akibat tertentu. Jadi di dalam aksi atau interaksi juga mengatur atau merespon suatu fenomena yang dimiliki oleh akibat atau konsekuensi tertentu.

3. *Selective Coding* (Pengkodean terpilih)

*Selective Coding* adalah proses seleksi kategori inti menghubungkan secara sistematis ke kategori-kategori lain, melakukan validasi ke hubungan-hubungan tersebut dan dimasukkan ke dalam kategori-kategori yang diperlukan lebih lanjut untuk perbaikan dan pengembangan.

Tahap ini merupakan tahapan yang mengacu kepada proses strukturasi dan sistemasi, pemikiran dan penentuan ulang dalam kegiatan *story-line*, yang merupakan kelanjutan dari tahapan pengkodean terpusat. Kegiatan ini diikuti dengan penciptaan *conditional matrix* yang mengacu kepada kemungkinan penambahan, pengurangan, dan perubahan pernyataan atas suatu fakta, berdasarkan perbedaan konteks, kondisi, ciri interaksi, implikasi dan kemungkinan perbedaan perspektifnya. Sesudah memeriksa data, maka langkah berikutnya adalah proses menyusun kategori inti (*core category*) yang secara sistematis berkaitan dengan kategori-kategori lainnya.

Pada tahap ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap kategori inti yang berkaitan dengan berbagai kategori lain yang ditemukan. Kategori inti ditemukan melalui perbandingan hubungan antara kategori dengan cara menggunakan model. Kemudian, memeriksa hubungan antara kategori dan akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan. Dalam tahapan pengkodean terpilih ini peneliti menginterpretasikan hasil analisis data yang telah dilakukan.

Agar teori yang dibangun berdasarkan data itu tidak salah, ketiga macam *coding* tersebut harus dilakukan secara simultan dalam penelitian. (Strauss dan Corbin: 1990: 57).

Kemudian antara pengumpulan data dan informasi, pengembangan interpretatif, pembentukan proposisi, merupakan tiga hal yang diputar terus (*diterasi*) dan saling melengkapi (Sholahuddin 1997: 461). Dengan demikian, untuk keperluan penelitian ini telah dilakukan prosedur *kodeng* sesuai rencana tersebut. Semua hasil prosedur analisis berdasarkan teori *grounded* telah berhasil menemukan sejumlah temuan dan proposisi guna menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian antara lain:

1. Peneliti menemukan motivasi dilakukannya perkawinan *endogami* pada keluarga *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar.
2. Peneliti menemukan akibat yang timbul dari perkawinan *endogami* pada keluarga *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar.

## H. Pengujian Keabsahan Data Penelitian

Hasil-hasil penelitian ini perlu memenuhi standar khusus sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yaitu *standar kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas* (Lincon dan Cuba, dalam Faisal, 1990: 31-33).

*Standar kredibilitas* (kepercayaan) Untuk pengujian keabsahan data penelitian, disamping memperpanjang waktu di lapangan, peneliti menggunakan triangulasi.

Analisis Triangulasi yaitu analisis jawaban subyek dengan meneliti kebenarannya dengan data empiris (sumber data lainnya) yang tersedia. Di sini jawaban subyek di *cross-check* dengan dokumen yang ada. Menurut Dwidjowinoto (Kriyantono Rachmat, 2006: 70) ada beberapa bentuk triangulasi.

1. Triangulasi Sumber,
2. Triangulasi Teori.
3. Triangulasi Periset.
4. Triangulasi Metode,

Standar *transferability* (keteralihan) adalah suatu kejelasan hasil laporan bagi pembaca dan untuk memenuhi hal tersebut dilakukan deskripsi tentang latar/konteks yang menjadi fokus penelitian. Ini merupakan teknik pemeriksaan data dengan melakukan uraian secara rinci dan mendalam. Dengan demikian, pembaca dapat memperoleh pemahaman seperti pemahaman yang dimiliki peneliti.

*standard dependability* (ketergantungan) adalah pengecekan atau penilaian akan salah benarnya penelitian dalam mengkonseptualisasikan apa yang ditelitinya. Konsep ini merupakan substitusi istilah reliabilitas (dalam penelitian kuantitatif), namun sebenarnya konsep *dependability* mempunyai jangkauan yang lebih luas.

Dan *standard Confirmability* (kepastian) adalah koherensi internal dalam penyajian interpretasi dan kesimpulan-kesimpulan hasil penelitian. Konsep ini berasal dari konsep “obyektivitas” dalam penelitian kuantitatif. Kepastian dalam penelitian kualitatif adalah sesuatu itu telah disetujui oleh beberapa orang baik menyangkut Persepsi, pendapat dan temuan data lapangan (Faisal, 1998; Moleong 2006

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Banjar dengan ibukotanya Martapura, secara geografis terletak antara 2°49'55" - 3°43'38" LS dan 114°30'20" - 115°35'37" BT. Daerah ini berbatasan dengan Kabupaten Tapin di utara, Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru di selatan, Kabupaten Kotabaru di timur, Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin di barat. Luas wilayah daerah ini adalah 4.668,55 Km<sup>2</sup>

Secara administratif, daerah ini terbagi menjadi 19 Kecamatan:

Tabel 2

Jumlah Kecamatan di Kabupaten Banjar

No	NAMA KECAMATAN	LUAS DAERAH	JUMLAH RUMAH TANGGA	JUMLAH PENDUDUK
1	Aluh Aluh	82.48	7.266	27.446
2	Beruntung Baru	61.42	3.517	13.194
3	Gambut	129.30	9.596	36.883
4	Kertak Hanyar	45.83	10.249	40.359
5	Tatah Makmur	35.47	2.833	11.076
6	Sungai Tabuk	147.30	15.269	58.227
7	Martapura	42.03	26.413	104.973
8	Martapura Timur	29.99	7.821	29.623
9	Martapura Barat	149.38	4.530	17.093
10	Astambul	216.50	8.693	33.134
11	Karang Intan	215.35	862	31.067
12	Aranio	166.35	221	8.386
13	Sungai Pinang	458.65	4.111	14.665
14	Paramasan	560.85	1.136	4.313
15	Pangaron	433.25	4.244	15.904
16	Sambung Makmur	134.6	2.605	10.813
17	Mataraman	148.40	6.773	23.867
18	Simpang Empat	453.30	8.925	32.504
19	Telaga Bauntung	158.00	888	3.136

Dokumen dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Banjar .

Adapun jumlah penduduk Kabupaten sebanyak 659.016. sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3

Jumlah Penduduk Kabupaten Banjar Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun	2012	2011	2010	2009	2008	2007
-------	------	------	------	------	------	------

Jumlah Pria (jiwa)	335.946	267.270	256.851	244.622	240.823	236.783
Jumlah Wanita (jiwa)	323.069	254.393	249.353	253.466	248.233	243.227
Total (jiwa)	659.016	521.663	506.204	498.088	489.056	480.010
Pertumbuhan Penduduk (%)		-	-	2	2	2
Kepadatan Penduduk (jiwa/Km <sup>2</sup> )		-	-	106	104	102

Dokumen dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Banjar .

Sebutan kota serambi Mekkah telah mengharumkan nama kota Martapura sebagai ibukota Kabupaten Banjar. Di daerah ini kaya dengan sumber daya alam baik berupa bahan tambang maupun bahan galian seperti batubara, intan, emas, biji besi, dan lain-lain yang sudah dieksplorasi dan dieksploitasi.

Martapura ibu kota Kabupaten Banjar memiliki ciri khas dan karakteristik dengan identitasnya adalah kentalnya nuansa keagamaan dan maraknya syiar dakwah keislaman yang ditunjukkan dengan kehadiran para *habaib* dan alim ulama. Dengan karakteristik itu, kota Martapura menjadi ikon center pendidikan Islam di wilayah Kalimantan. Santri-santri lembaga pendidikan di kota itu, menyebar ke berbagai kawasan di Kalimantan Selatan, Tengah dan Timur, bahkan di pulau Jawa. Para santri itulah kemudian jadi ulama yang melaksanakan dakwah dan pembinaan umat. Pusat pendidikan yang amat dikenal dari sisi pendidikan Islam ini adalah Pondok Pesantren Darussalam. Lembaga itulah yang telah mematok pancang dan berkiprah dalam sejarahnya, hingga sebutan Serambi Mekah dan kota santri untuk kota ini jadi pantas dilekatkan.

Adapun jumlah Pondok Pesantren yang ada di Kabupaten Banjar berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar sejumlah 38 buah.

Dari 38 buah Pondok Pesantren, maka yang banyak melahirkan ulama baik yang ada di Kalimantan Selatan maupun Kalimantan dan daerah lainnya adalah Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Pondok Pesantren Darussalam Martapura mengembangkan sistem pendidikan dari Pendidikan tingkat Ulya sampai ke Perguruan Tinggi, baik yang pendidikan yang berbasis agama (semua mata pelajaran agama dengan menelaah kitab-kitab), maupun yang berbasis umum seperti SMP dan SMK. Kemudian pondok pesantren lainnya yang mengembangkan pendidikan tingkat *ulya* maupun *wustha*, seperti Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, dan Pondok Pesantren Muroatushshibyan.

Banyaknya jumlah ulama dan Pondok Pesantren yang ada di Martapura Kabupaten Banjar, maka sangat jelas bahwa kota Martapura Kabupaten Banjar adalah kota tempat menimba ilmu agama yang langsung di asuh oleh para ulama. Kota itu sangat berbeda dengan kota yang ada di Kalimantan Selatan yang jumlah pondok pesantren tidak sebanyak yang ada di Martapura. Oleh karena itu Martapura adalah kota yang disebut dengan serambi Mekkah dan kota santri.

Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dari perkebunan karet yang rata-rata adalah kebun perseorangan. Selain itu perkebunan jeruk menjadi penopang hidup sebagian masyarakat yang merupakan produk unggulan dari Kecamatan Astambul. Keberadaan perusahaan lokal, nasional dan asing yang bergerak dibidang Tambang Batubara turut memberikan andil besar terhadap perekonomian di Kabupaten Banjar.

Tambang Batubara di kabupaten ini dikelola oleh perusahaan seperti PT. Pamapersada Nusantara, PT. Kalimantan Prima Persada, PT. Pinang Coal Indonesia dan lain-lain yang diawasi oleh Perusahaan Daerah (PD. Baramarta).

Kota itu juga terkenal dan sering dikunjungi wisatawan karena merupakan pusat transaksi penjualan intan dan berlian serta batu-batu permata. Julukan kota berlian tidaklah keliru untuk Martapura, karena daerah ini salah satu penghasil tambang/buminya adalah intan/berlian. Kota ini ditandai dengan adanya Pasar Cahaya Bumi Selamat merupakan pasar intan/berlian dan batu permata terbesar untuk Asia Tenggara.

## **B. Keluarga *Alawiyyin* Sebagai Komunitas Sosial di Kota**

### **Martapura**

Sejarah kedatangan keluarga *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar, tidak terdapat tanggal bulan dan tahun yang jelas. Namun kehadirannya nampak sebelum tahun 1842 M. sudah berada di tanah Banjar. Kedatangannya baik yang langsung dari Hadramaut, maupun dengan perjalanan Hadramaut dan mampir dulu dari wilayah-wilayah lain di Indonesia, seperti Sambas Kalimantan Barat dan pulau Jawa. Keluarga *Alawiyyin* di tanah Banjar, sebagian dijadikan menantu oleh raja kerajaan Banjar, sebagian menjadi penasehat kerajaan, dan sebagian lagi sebagai pedagang dan ulama.

Menurut keluarga Alawiyyin bernama Abdullah, “Bernama Alwi bin Abdillah bin Saleh bin Abubakar (w.1842) melalui perjalanan panjang dari Yaman-Turki-Palembang-Gresik sebelum menyinggahi Banjar dan sempat bermukim di Kampung Sungai Mesa. Alwi kemudian menetap di Martapura (Kampung Melayu) dan mendapat hadiah tanah dari Sultan Adam di daerah Karang Putih. Kelak ia dan anak cucunya bermacam di tanah pemberian sultan tersebut (makam Karang Putih Jl Menteri Empat Martapura). Dari keluarga Ba’bud tercatat nama Ahmad bin Abdurrahman (wafat 1884 M) yang juga menjadi menantu Sultan Adam lewat perkawinannya dengan Putri Qamarul Zaman. Ahmad datang dari Pekalongan dan bekerja di kerajaan Banjar sebagai guru agama. Ia mengajar mengaji para pangeran dan kerabat dalam istana lainnya, di samping sebagai penasihat pribadi sultan. Dari perkawinan tersebut Ahmad memiliki 3 putra yakni Muksin, Abdullah dan Muhammad.

Salah satu tokoh Lelaki Alawiyyin yang sangat populer adalah Hamid bin Abbas. Ia dari keluarga Bahasyim, demikian masyarakat menyebut sosok Hamid bin Abbas, merupakan sosok kharismatik yang tetap ramai diziarahi masyarakat --baik sewaktu ia masih hidup maupun setelah ia meninggal dunia. Keluarbiasaan jalan hidup Lelaki Alawiyyin Basirih ini "berumah di atas pohon kelapa" menjadi cerita sambung menyambung di tengah masyarakat. Leluhur Hamid bin Abbas yang bernama Awad diyakini sebagai Bahasyim "pertama" (paling tua) di Banjar. Awad bin Umar mempunyai seorang saudara lelaki yang menetap dan menurunkan Bahasyim di Bima, NTB. Menurut cerita, Awad masuk ke Banjar dari Sampit, (salah satu kabupaten di Kalteng). Buyut Awad adalah Abbas (ayah Lelaki Alawiyyin Basirih) yang dikenal sebagai orang kaya yang memiliki tanah luas dan kapal dagang”.

Keluarga *Alawiyyin* di Martapura dalam kehidupan sehari-hari berinteraksi sosial dengan masyarakat sekitarnya sebagaimana biasanya yang berlaku pada

masyarakat umumnya, karena sebagian dari mereka ada sebagai pedagang, sebagian ada yang menjadi pegawai negeri, dan sebagian ada yang menjadi ulama (juru dakwah). Tempat tinggal mereka berbaur dengan masyarakat di Martapura, oleh karena itu kehidupan mereka menyatu dengan masyarakat Martapura lainnya.

Panggilan sehari-hari ketika berinteraksi di kalangan keluarga *Alawiyyin*, sesama mereka disebut “*jamaah*”, diluar kelompoknya disebut “*ahwal*” Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah “panggilan sesama dalam keluarga disebut “*jamaah*” di luar mereka disebut dengan “*ahwal*”.(Wawancara pada hari Sabtu 27 Oktober 2012).

Sistem sosial keluarga *Alawiyyin* dalam berinteraksi tidak berlaku dalam hal perkawinan khususnya *wanita Alawiyyin*, yaitu terdapat suatu larangan dalam keluarga *Alawiyyin* dengan masyarakat umum yang disebut dengan *ahwal* . Bagi seorang *wanita Alawiyyin*, calon suami harus se-*jamaah* dengan status ke-*wanita Alawiyyin*-annya. Seorang *wanita Alawiyyin* harus dicegah perkawinannya dengan laki-laki *ahwal*.

## C. Sistem Perkawinan Pada Keluarga *Alawiyyin* di

### Martapura

Perkawinan pada keluarga *Alawiyyin* di Martapura sejak dahulu nenek moyang mereka menganut sistem *endogami*, misalnya; Lelaki *Alawiyyin* Muhdhor kawin dengan Wanita *Alawiyyin* Noor binti Abubakar bin Husin bin Ahmad bin Abdullah bin Ali. Ayah Abubakar yang bernama Husin semula tinggal di Ma’la (Mekah) pindah ke Tarim. Dari Tarim Abubakar datang ke Martapura dan kemudian menikah dengan Muzenah binti Alwi bin Abdillah (Kampung Melayu, Martapura).

Perkawinan pada keluarga *Alawiyyin* di Martapura dengan sistem *endogami* sampai sekarang tidak mengalami perubahan. Para keluarga tetap mempertahankan dan melestarikan perkawinan itu.

Dengan sistem *endogami*, maka keluarga *Alawiyyin* tidak terjadi interaksi sosial dengan masyarakat. Perkawinan sistem *endogami* pada keluarga *Alawiyyin* sejak dahulu sampai sekarang tidak terjadi perubahan dan tetap dipertahankan. Tetap dipertahankannya perkawinan sistem *endogami* pada keluarga *Alawiyyin* tentu ada motivasi-motivasi dan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan sistem tersebut.

## D. Motivasi Perkawinan *Endogami* Pada Keluarga

### *Alawiyyin* di Martapura

#### 1. Memelihara kesetaraan dan Melestarikan Nasab

Dalam sistem kekeluargaan *Alawiyyin*, mereka berpendapat antara lelaki dengan wanita *alawiyyin* adalah dalam setara nasabnya, yakni mereka beranggapan lebih mulia kedudukannya di masyarakat dari masyarakat diluar keluarganya. Karena ia kelompok masyarakat Arab yang datang dari negeri Yaman dari keturunan orang mulia yang sangat masyhur pada abad ke 4 dan ke 5 Hijriyah, yaitu Alwi bin bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Yang kemudian disebut *Alawiyyin* (Keturunan Alwi).

Perkawinan pada keluarga *Alawiyyin* adalah mengikuti sebagaimana yang dilakukan oleh nenek moyang kami yaitu perkawinan wanita *Alawiyyin* ditentukan dengan persyaratan setara nasab. melarang wanita *Alawiyyin* kawin dengan laki-laki ahwa karena berbeda kemuliaan nasab. Para ulama *Alawiyyin* sampai saat ini menentang dengan keras terhadap perkawinan wanita *Alawiyyin* yang tidak setara nasab. (Wawancara pada hari Sabtu, 27 Oktober 2012).

Mukhtar mengatakan: Dengan aturan perkawinan larangan wanita *Alawiyyin* kawin dengan orang ahwal banyak wanita *Alawiyyin* yang tidak kawin sampai tua. Jika terjadi perkawinan wanita *Alawiyyin* dengan laki-laki ahwal, maka perkawinannya dilaksanakan tanpa *walimatu al-urusy*,

Pada keluarga *Alawiyyin* di Martapura, keturunan itu dihubungkan kepada jalur laki-laki, tidak bisa melalui jalur perempuan. Abdullah mengatakan: Pada keluarga *Alawiyyin*, maka anak dihubungkan nasabnya kepada ayahnya (garis keturunan laki-laki), (Wawancara pada hari Sabtu, 27 Oktober 2012 dan Jumat, 18 Januari 2013).

Dikatakan oleh Abdullah: “Anak dalam perkawinan pada keluarga *Alawiyyin* dihubungkan nasabnya kepada ayahnya, bukan kepada ibunya. Oleh karena meskipun ibunya wanita *Alawiyyin*, tetapi ayahnya bukan *lelaki Alawiyyin*, maka anaknya bukan keluarga *Alawiyyin*. (Wawancara pada hari Jumat, 11 Januari 2013).

Menurut Umar: “Anak yang lahir dalam perkawinan keluarga *Alawiyyin* silsilah nasabnya mengikuti ayahnya, bukan kepada ibunya. ( Wawancara pada hari Selasa, 15 Januari 2013).

Dikatakan oleh Syuhada al-Balghaits: “Pada keluarga *Alawiyyin* anak yang lahir dalam perkawinan silsilahnya dihubungkan kepada bapaknya” (Wawancara pada hari Selasa 15 Januari 2013). Menurut Sihun: “Pada keluarga kami anak yang lahir dalam perkawinan silsilahnya mengikuti ayahnya. (Wawancara pada hari Sabtu, 16 November 2012).

Menurut Yahya: Tidak terjadi perselisihan dikalangan keluarga *Alawiyyin* bahwa silsilah nasab itu dihubungkan dengan pihak laki-laki atau ayah, bukan pihak perempuan atau ibu. Maka anak yang lahir dalam perkawinan jika ayahnya *lelaki Alawiyyin* maka anaknya keluarga *Alawiyyin*. Sebaliknya kalau ibunya wanita *Alawiyyin* ayahnya bukan *lelaki Alawiyyin* maka anaknya bukan keluarga *Alawiyyin*. (Wawancara pada hari Selasa, 15 Januari 2013).

Menuut Hamid: “Telah jelas hukunya bahwa anak yang lahir dalam perkawinan itu nasabnya berpihak kepada bapaknya bukan kepada ibunya begitu pula dalam keluarga *Alawiyyin*, oleh karena itu dalam keluarga *Alawiyyin* perkawinan wanita *Alawiyyin* dengan laki-laki bukan *lelaki Alawiyyin* memutus nasab”. (Wawancara pada hari Jumat, 18 Januari 2013).

Menurut Alwi: “Anak yang dilahirkan dalam perkawinan pada keluarga kami adalah dinisbahkan kepada ayah, bukan kepada ibu, karena itu nama klan pada keluarga adalah nama klan ayah”. (Wawancara pada hari Rabu, 16 Januari 2013)

Dikatakan oleh Mukhtar: “Pada keluarga *Alawiyyin* anak status silsilah anak dihubungkan kepada jalur ayah”. (Wawancara pada hari Jumat, 11 Januari 2013).Dikatakan pula oleh Sayyidah: “Pada keluarga kami anak yang dilahirkan itu silsilah nasabnya kepada bapaknya”. (Wawancara pada hari Jumat, 18 Januari 2013).

Perkawinan *endogami* adalah bentuk upaya melestarikan nasab. Upaya ini diperkuat dengan memposisikan perkawinan *endogami* sebagai salah satu bentuk

kepatuhan kepada nenek moyang mereka yang meminta agar nasabnya. supaya dilestarikan dengan melalui perkawinan.

Menurut Abdullah: “Perkawinan senasab adalah melestarikan silsilah nasab. Perkawinan dengan sistem senasab (endogami) maka anak yang lahir dari *wanita Alawiyyin* nasabnya tidak terputus”. (Wawancara pada hari Sabtu, 27 Oktober 2012).

Umar mengatakan: Keluarga *Alawiyyin* berkewajiban melestarikan silsilah nasabnya, upaya untuk melestarikan silsilah tidak lain adalah dengan perkawinan senasab. Hanya dengan cara ini zuriyat akan tetap lestari. (Wawancara pada hari Selasa, 15 Januari 2013).

Yahya mengatakan: “Tidak ada cara lain untuk melestarikan nasab bagi *wanita Alawiyyin*, kecuali dengan perkawinan senasab”. (Wawancara pada hari Selasa, 15 Januari 2013. Menurut Abdullah: “Dilarangnya perkawinan *wanita Alawiyyin* dengan laki-laki bukan *lelaki Alawiyyin* adalah karena melestarikan silsilah nasab. Karena perkawinan *wanita Alawiyyin* dengan laki-laki *ahwal* itu memutus silsilah nasab (Wawancara pada hari Jumat, 11 dan 18 Januari 2013).

Dikatakan oleh Alwi: “Perkawinan *wanita Alawiyyin* dengan *lelaki Alawiyyin* adalah agar anaknya *wanita Alawiyyin* tetap memiliki silsilah kepada nenek moyangnya”.

(Wawancara pada hari Rabu, 16 Januari 2013).

Wanita Alawiyyin Sihun mengatakan: “Orang tua kami melarang untuk kawin dengan laki-laki *ahwal*, karena kalau kawin dengan laki-laki *ahwal* berarti memutus nasab kami.”(Wawancara pada hari Sabtu, 16 November 2012).

Menurut Mukhtar: Perkawinan senasab *wanita Alawiyyin* dengan *lelaki Alawiyyin* agar anak yang lahir dari *wanita Alawiyyin* memiliki silsilah nasabnya. Perkawinan yang bukan senasab *wanita Alawiyyin* dengan bukan lelaki Alawiyyin anak yang lahir silsilahnya putus. karena mengikuti silsilah ayahnya, jadi perkawinan senasab memelihara silsilah nasabnya. (Wawancara pada hari Jumat, 11 Januari 2013).

Menurut Sayyidah: “Kami sebagai *wanita Alawiyyin* dilarang untuk kawin dengan laki-laki *ahwal*, karena perkawinan itu hubungan nasabnya menjadi terputus”. (Wawancara pada hari Jumat, 18 Januari 2013).

Pada keluarga *Alawiyyin* dengan alasan apapun, terkecuali adanya keterpaksaan (*dharurat*) perkawinan seorang *wanita Alawiyyin* dengan laki-laki *ahwal* atau *jaba* harus ditolak, karena perkawinan itu akan memutus nasabnya.

Menurut Yahya: Ia tidak setuju perkawinan *wanita Alawiyyin* dengan orang *ahwal*, terkecuali kalau pihak *wanita Alawiyyin* sudah berusaha untuk mencari laki-laki *lelaki Alawiyyin* yang dijadikan suaminya dan ternyata tidak satupun lelaki *Alawiyyin* yang bersedia mengawininya, sedangkan ia berkeinginan untuk kawin, untuk menghindari perbuatan maksiat, maka tidak mengapa ia kawin. Tetapi perkawinan itu memutus silsilah nasab. (Wawancara pada hari Selasa, 15 Januari 2013).

Dinyatakan oleh Mukhtar: “Pada keluarga kami menolak perkawinan *wanita Alawiyyin* dengan orang *ahwal*, kecuali kalau tidak dapat dihindari perkawinan itu, misalnya hamil sebelum nikah, dan silsilah nasabnya terputus kepada Rasulullah”. (Wawancara pada hari Jumat, 11 Januari 2013).

## 2. Hubungan Kekerabatan

Menurut Abdullah: Tidak menjadi persoalan dikalangan keluarga *Alawiyyin* apabila orang tuanya mencari jodoh anak perempuannya (*wanita Alawiyyin*) kepada seorang laki-laki *lelaki Alawiyyin*. Cara ini kemudian dilanjutkan dengan melakukan pendekatan sambil memperkenalkan anak perempuannya kepada pihak keluarga laki-laki *lelaki Alawiyyin*. (Wawancara pada hari Sabtu, 27 Oktober 2012). Dikatakan oleh Abdullah: Pada keluarga *Alawiyyin* tidak jadi masalah mencari calon suami anak perempuannya *wanita Alawiyyin* kepada laki-laki *lelaki Alawiyyin*, sambil memperkenalkannya, atau memperlihatkan fotonya. Dalam proses pencarian jodoh untuk anak perempuannya, pihak keluarga mempunyai beberapa pertimbangan, seperti kebaikan akhlak dan tingkat ke-*shaleh-an*". (Wawancara pada hari Jumat, 11 Januari 2013).

Hamid mengatakan: "Bagi keluarga kami tidak jadi masalah kalau orang tua yang mencari jodoh, karena pilihan orang tua tentu orang tua me-*ridhai*-nya". (Wawancara pada hari Jumat, 25 Januari 2013).

Dikatakan oleh Umar: "Kami keluarga *Alawiyyin*, tidak mengapa kalau orang tua yang mencari pasangan hidup, bahkan itu yang lebih baik, karena kalau pilihan orang tua, pasti orang tua me-*ridhai*-nya". (Wawancara pada hari Selasa, 15 Januari 2013). Dikatakan oleh Alwi: "Pada keluarga *Alawiyyin*, kebanyakannya *wanita Alawiyyin* mengikuti saja keinginan keluarga untuk menentukan jodohnya". (Wawancara pada hari Rabu, 16 Januari 2013).

Menurut Yahya: Tidak mengapa dalam keluarga *Alawiyyin* untuk mencari jodoh anak perempuannya, hal ini dilakukan agar anak perempuannya mendapat laki-laki *Alawiyyin*. (Wawancara pada hari Selasa, 15 Januari 2013).

Dikatakan oleh Mukhtar: "Pada keluarga kami kebanyakannya *wanita Alawiyyin* menyerahkan saja kepada keluarga untuk menentukan jodohnya". (Wawancara pada hari Jumat, 11 Januari 2013). Menurut Sihun: Pada umumnya *wanita Alawiyyin* dalam mencari jodohnya mengikuti kehendak keluarga. Karena pilihan keluarga adalah yang terbaik, terutama pilihan kedua orang tuanya, disamping itu karena adanya rasa takut "kuwalat" (istilah orang Martapura yang bermakna durhaka), jika ia berani kawin kepada laki-laki bukan *lelaki Alawiyyin*". (Wawancara pada hari Sabtu, 16 November 2012).

Syuhada mengatakan: "Pada umumnya *wanita Alawiyyin* mengikuti saja keinginan keluarganya untuk menentukan jodohnya. karena kehendak keluarga itu adalah terbaik, biasanya dicarikan dalam satu klan kalau tidak ada maka berpindah kepada klan yang lain asalkan senasab". (Wawancara pada hari Selasa, 15 Januari 2013).

Dikatakan oleh Lelaki *Alawiyyin* Mukhtar al-Balghaits: Bisa saja perkawinan seorang perempuan *wanita Alawiyyin* dengan laki-laki *lelaki Alawiyyin* dengan sebab alamiah atas dasar cinta. Maksudnya hubungan yang dijalin di antara sesama keluarga *Alawiyyin* mereka sendiri yang menentukan. Maksudnya hubungan terjalin disebabkan oleh perasaan suka sama suka yang kemudian dilanjutkan pada jenjang perkawinan. Misalnya seorang *wanita Alawiyyin* yang mencintai seorang *lelaki Alawiyyin* yang bukan dari Martapura (daerah lain) karena pertemuan mereka di lembaga pendidikan, lembaga organisasi kemasyarakatan, maupun lembaga-lembaga atau pertemuan lainnya. Orang tua mempertimbangkannya dengan sebab senasab. (Wawancara pada hari Jumat, 11 Januari 2013).

Bisa saja keluarga *Alawiyyin* memberikan kebebasan kepada *wanita Alawiyyin* untuk mencari jodohnya, tetapi kebebasan itu disertai syarat harus dengan satu nasab. Menurut Lelaki *Alawiyyin* Umar al-Bahasyim: Terkadang orang tua memberikan kebebasan kepada *wanita Alawiyyin* untuk mencari jodohnya sendiri. Akan tetapi, kebebasan yang diberikan disertai dengan satu persyaratan yang tidak dapat ditawar-tawar, yaitu harus dari kalangan keluarga *Alawiyyin*. Setelah anak perempuannya menemukan pasangan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan, barulah pihak keluarga memberikan restu bagi anaknya untuk kawin, tanpa mempersoalkan beberapa pertimbangan yang disebutkan dalam cara pertama. (Wawancara pada hari Selasa, 15 Januari 2013).

Pada kalangan keluarga *Alawiyyin* pemberian restu perkawinan masih disertai dengan beberapa pertimbangan seperti baik tidaknya perilaku calon suami, tingkat kemampuan ekonomi, tingkat kesalehan dalam beragama, dan yang lebih penting lagi menurut Lelaki *Alawiyyin* Abdullah al-Kaff adalah memperhatikan silsilah dari keduanya.

Dikatakan oleh Abdullah: “Karena perkawinan senasab, maka jelas hubungan tali kekerabatan semakin dekat. Perkawinan satu nasab memelihara hubungan kekerabatan dalam keluarga. Sebaiknya orang tua yang mencari jodoh anaknya *wanita Alawiyyin*” (Wawancara pada hari Jumat, 11 Januari 2013).

Menurut Hamid: “Masalah jodoh ditentukan oleh pihak orang tua adalah karena adanya keinginan pihak orang tua supaya hubungan kekerabatan tidak jauh antara keluarga *wanita Alawiyyin* dengan keluarga *lelaki Alawiyyin*”. (Wawancara pada hari Ahad, 20 Januari 2013).

Umar mengatakan: “Dilakukannya perkawinan satu nasab dan keinginan orang tua untuk menjodohkan anaknya kepada seorang lelaki *Alawiyyin* adalah supaya terpelihara hubungan kekeluargaan”. (Wawancara pada hari Selasa, 15 Januari 2013).

Menurut Sayyidah: “Kami kawin dalam satu nasab karena keinginan orang tua kami, dan perkawinan kami adalah untuk memelihara hubungan kekerabatan semakin dekat”. (Wawancara pada hari Jumat, 18 Januari 2013).

Pada keluarga *Alawiyyin* berbeda dengan orang *ahwal* apabila terjadi perkawinan. Bagi masyarakat umumnya di Martapura, apabila seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan, maka laki-laki itu sebagai suami kalau belum punya kemampuan (belum punya pekerjaan dan belum punya tempat tinggal), maka ia bersama isterinya bisa saja bergantung hidupnya dengan mertuanya (orang tua isteri). Berbeda dengan laki-laki *lelaki Alawiyyin*. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah: Jika *wanita Alawiyyin* itu kawin dengan seorang *lelaki Alawiyyin*, maka sudah menjadi kewajiban suaminya menjamin kehidupan (memberi nafkah)nya, jadi bukan lagi menjadi kewajiban orang tua *wanita Alawiyyin*. Hal ini berbeda dengan laki-laki *ahwal* yang biasanya seorang suami masih bergantung kepada orang tua isterinya dalam hal nafkah selama suaminya belum memiliki kemampuan, bahkan terkadang orang tua isterinya (mertua) yang mencari pekerjaan untuk memenuhi nafkah penghidupannya (Wawancara pada hari Sabtu, 27 Oktober 2012).

Dengan demikian, maka jelas yang menjadi motivasi perkawinan *endogami* pada keluarga *Alawiyyin* di Martapura hanya; motivasi kesetaraan dan pemeliharaan nasab, dan mendekatkan kekerabatan.

### E. Akibat yang Timbul dari Perkawinan *Endogami* Pada Keluarga *Alawiyyin* di Martapura

#### 1. Kehidupan Sosial pada Keluarga *Alawiyyin*

##### a. Syarifah banyak yang tidak kawin sampai tua

Pelarangan seorang perempuan *syarifah* kawin dengan laki-laki ahwal atau jaba, dan karena kecenderungan habib kawin dengan wanita ahwal, akibatnya banyak perempuan yang tidak kawin sampai tua.

Menurut Habib Abdullah as-Seqqaf :perkawinan dilarangnya syarifah dengan laki-laki ahwal mengakibatkan banyak wanita syarifah yang tidak kawin sampai tua. (wawancara pada hari Jumat, 15 Januari 2013). Menurut Habib Hamid al-Habsyi “Sistem Perkawinan yang terjadi pada keluarga *Alawiyyin* mengakibatkan wanita syarifah banyak yang tidak kawin sampai tua.

##### b. Perkawinan tidak dihadiri oleh keluarga

Perkawinan pada keluarga *Alawiyyin* di Martapura, yang melarang *syarifah* kawin dengan laki-laki ahwal, apabila terjadi perkawinan, maka akan menimbulkan akibat bahwa perkawinan itu tidak dihadiri oleh keluarga.

Dikatakan oleh Habib Abdullah al-Kaff “Kalau terjadi perkawinan *Syarifah* dengan laki-laki bukan habib, keluarga habib merasa malu sehingga perkawinan dilakukan dengan sirri dan tidak dihadiri oleh keluarga *Alawiyyin*. (Wawancara pada hari Sabtu, 27 Oktober dan Jumat, 18 Januari 2013).

Menurut Habib Umar Bahasyim “Jika terjadi perkawinan *syarifah* dengan ahwal, maka keluarga habib tidak akan membantunya dan tidak pula menghadirinya.

##### c. Dibedakan dalam hubungan keluarga

Perkawinan pada keluarga *Alawiyyin* menganut system *endogami* yaitu pelarangan terhadap *syarifah* dengan laki-laki ahwal atau jaba, apabila *syarifah* melanggarnya, maka mereka dibedakan dalam hubungan keluarga.

Menurut Syarifah Sayyidah al-Bahasyim “Wanita *syarifah* yang berani kawin dengan laki-laki ahwal, maka mereka tidak diikutsertakan lagi dalam kegiatan syaraif, seperti arisan keluarga (Wawancara pada hari Jumat, 18 Januari 2013).

Menurut Habib Alwi al-Habsyi “*Syarifah* tidak lagi dikutsertakan pada kegiatan keluarga *Alawiyyin*, karena sudah dianggap keluar dari keluarga”

#### 2. Kehidupan Budaya pada Keluarga *Alawiyyin*

##### a. Silsilah nasab terputus

Wanita *syarifah* yang kawin dengan laki-laki ahwal, maka anak yang lahir dalam perkawinan itu terputus silsilahnya.

Habib Abdullah al-Kaff mengatakan “Kalau *syarifah* kawin dengan laki-laki ahwal, maka anaknya bukan lagi habib atau syarifah. (Wawancara Sabtu, 27 Oktober 2012 dan Jumat, 18 Januari 2012).

Menurut Habib Syuhada al-Balghaits “Perkawinan *Syarifah* dengan laki-laki ahwal, menyebabkan silsilah nasabnya terputus. (Wawancara pada hari Selasa, 15 Januari 2013).

##### b. Tidak berhak memakai gelar habib

Menurut Habib Abdullah al-Kaff : Pada keluarga *Alawiyyin* anak dihubungkan nasabnya kepada ayahnya, jika ayahnya itu bukan habib, maka anaknya bukan habib. Anak tidak boleh menggunakan gelar habib/syariha. (Wawancara pada hari Jumat, 11 Januari 2013).

Dikatakan oleh Habib Hamid al-Habsyi “Anak yang lahir dari *syarifah* yang beruami ahwal maka dilarang memakai gelar habib/syarifah” (Wawancara pada hari Jumat, 18 Januari 2013).

## BAB V

### PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### A. Perkawinan *Endogami* Pada Keluarga *Alawiyyin* di Martapura.

Perkawinan pada keluarga *Alawiyyin* di Martapura, *wanita Alawiyyin* tidak memiliki keleluasaan untuk mencari jodohnya, ia dibatasi dengan suatu aturan yang melarang kawin dengan bukan *laki Alawiyyin*. *Wanita Alawiyyin* hanya boleh kawin dengan *laki Alawiyyin*. Pada perkawinan bentuk seperti ini berarti adalah sistem *endogami* yang dilakukan.

Perkawinan *endogami* pada keluarga *Alawiyyin* yang berlaku pada kalangan *wanita Alawiyyin* sejak nenek moyang mereka dilakukan dan sampai sekarang tidak mengalami perubahan. Karena sistem sosial yang ada pada kelompok keluarga *Alawiyyin* yang menghendakinya. Kaitannya dengan keluarga *Alawiyyin* yang melakukan perkawinan dalam interaksi sesama anggota kelompok mereka dengan sistem *endogami* tentu ada motivasi-motivasi serta akibat yang timbul dari perkawinan *endogami* tersebut.

Motivasi dimaksudkan dengan dorongan, tujuan, keinginan, dan harapan atau *impuls-impuls* yang muncul dalam diri individu, yang mana motivasi itu akan mengarahkan seseorang untuk mencapai tujuan-tujuan yang muncul dalam kondisi sadar maupun tidak sadar. Manusia pada kenyataannya dapat memiliki lebih dari satu motif dalam setiap perilakunya, terlebih lagi berkenaan dengan perilaku kebudayaan.

Demikian halnya dengan praktik perkawinan *endogami* yang merupakan salah satu sistem perkawinan untuk pembentukan keluarga. Perkawinan *endogami* pada keluarga *Alawiyyin* dalam praktiknya hanya berlaku pada *wanita Alawiyyin*, tetapi tidak berlaku pada *laki Alawiyyin*. Disamping itu, perkawinan tetap memperhatikan terhadap larangan-larangan dalam perkawinan keluarga muslim secara umum, yang disebut dengan “*mahram*”.

Perkawinan *endogami* yang dilakukan pada keluarga *Alawiyyin*, penulis menemukan berbagai motivasi dilakukannya perkawinan *endogami* tersebut. Penulis menemukan tiga motivasi yang kental, mewarnai dilaksanakannya perkawinan *endogami* pada keluarga *Alawiyyin* di Martapura, yaitu pemeliharaan kesetaraan (*kesetaraan*) kemuliaan nasab, melestarikan nasab, dan memelihara hubungan kekerabatan.

##### 1. Memelihara Kesetaraan Nasab

Ketika seorang perempuan *wanita Alawiyyin* kawin, ia harus menyadari bahwa statusnya nanti akan mengikuti suaminya. Jika ia kawin dengan laki-laki yang sederajat atau lebih tinggi, ia tidak akan kehilangan statusnya akibat perkawinan itu. Suami yang lebih unggul bahkan dapat mengangkat perempuan *wanita Alawiyyin* ke derajat sosial yang lebih tinggi. Namun, jika ia kawin dengan laki-laki *ahwal* yang status sosialnya lebih rendah, cepat atau lambat ia akan merasa kehilangan status yang dimilikinya sebelum kawin meskipun mungkin akan mendapat kompensasi

berupa materi. Situasi seperti itu akan menciptakan masalah yang emosional serta konflik sosial. Hal itu amat mungkin terjadi, kecuali jika perempuan *wanita Alawiyyin* memang betul-betul dengan sepenuh hati menyerahkan dirinya, atau si laki-laki menyerahkan peranannya sebagai kepala keluarga kepada si perempuan. Tetapi, jika penggantian peranan ini dilakukan, kemungkinan ia tidak akan mampu menjaga keutuhan dari unit keluarga itu. Berbeda jika unit keluarga itu memang terdiri dari pasangan yang sederajat atau status sosial laki-laki lebih tinggi, bukan lebih rendah.

Oleh karenanya, keluarga *Alawiyyin* di Martapura kemuliaan dan prestise nasab yang mereka miliki harus “dipelihara” dengan cara ketat dan sungguh-sungguh, dan upaya tersebut dipraktikkan melalui perkawinan *endogami*. *Wanita Alawiyyin* yang tidak setia dalam menjalankan sistem *endogami* dinilai meruntuhkan kemuliaan dan kehormatan serta superioritas nasab yang suci tersebut, maka wajar kemudian mereka mendapatkan “sanksi” sosial dari keluarganya..

Dalam pemeliharaan *kesetaraan* kemuliaan nasab pada keluarga *Alawiyyin* di Martapura, Keluarga *Alawiyyin* memberikan sanksi sosial terhadap mereka yang tidak melakukan perkawinan *endogami*. Pemberian sanksi sosial itu diperkuat dengan bahasa pemahaman tokoh dikalangan keluarga *Alawiyyin*. bahwa siapapun yang melakukan perkawinan dengan orang *ahwal*, mereka sudah tergolong menistakan kemuliaan silsilah nasabnya yang suci, maka mereka harus diberi sanksi dari keluarga. Ketegasan pemaknaan sanksi oleh mereka keluarga *Alawiyyin* di Martapura ternyata tidak hanya sebatas wacana. Pemaknaan akan larangan seorang *wanita Alawiyyin* kawin dengan laki-laki *ahwal* atau *jaba*, ternyata juga diwujudkan dalam bentuk tindakan, yaitu mereka sebisa mungkin mencegah perkawinan yang tidak sejalan dengan pemahaman yang dianut oleh kalangan *Alawiyyin*. Oleh karena itu, kalau ada kasus perkawinan *wanita Alawiyyin* dengan laki-laki *ahwal* atau *jaba*, keluarga *Alawiyyin* tidak menghadirinya. .

Perkawinan pada keluarga *Alawiyyin*, apabila *wanita Alawiyyin* kawin dengan laki-laki *lelaki Alawiyyin*, maka perkawinan itu dilangsungkan dengan selamat ( *walimatu al-urusy*) besar-besaran yang dihadiri oleh para *lelaki Alawiyyin* dan *wanita Alawiyyin*, bukan saja di sekitar Martapura, tetapi juga datang dari luar daerah, seperti pulau Jawa, karena kemuliaan mereka terpelihara. Tetapi berbeda dengan *wanita Alawiyyin* yang kawin dengan laki-laki *ahwal* atau *jaba*, *habaib* dan *syaraif* tidak menghadirinya. Mereka tidak menghadiri perkawinan itu karena merasa malu dan dipermalukan oleh perkawinan itu yang tidak sebanding kemuliaannya dengan mereka.

## 2. Melestarikan Nasab

Pada keluarga *Alawiyyin* di Martapura nasab anak dihubungkan kepada ayahnya. Oleh karena itu, apabila *wanita Alawiyyin* kawin dengan *lelaki Alawiyyin* maka anak yang lahir dari perkawinan itu nasabnya tetap terpelihara. Tetapi apabila *wanita Alawiyyin* kawin dengan *ahwal* atau *jaba* maka anak yang lahir dari perkawinan itu nasabnya terputus. Karena nasab anak dihubungkan kepada ayahnya.

Dalam masyarakat adat, nasab dalam kekerabatan sebagaimana yang dijelaskan oleh para informan, adalah sistem *patrilineal*. Sistem kekerabatan *patrilineal* dimana anak menghubungkan diri dengan ayahnya, yaitu berdasarkan garis keturunan laki-laki.

Dengan kekerabatan sistem *patrilineal*, maka perkawinan *lelaki Alawiyyin* dengan perempuan dari keluarga manapun, baik dengan wanita *wanita Alawiyyin* maupun dengan wanita *ahwal* atau *jaba*, nasabnya tetap terpelihara dan tetap lestari. Sebaliknya perkawinan *wanita Alawiyyin* dengan laki-laki *ahwal* atau *jaba*, maka nasabnya terputus.

Perkawinan *endogami* adalah bentuk upaya keluarga *Alawiyyin* melestarikan nasab. Upaya ini diperkuat dengan memposisikan perkawinan *endogami* sebagai salah satu bentuk kepatuhan kepada nenek moyang mereka yang meminta agar nasabnya supaya dipelihara dengan melalui perkawinan.

Apabila wanita *wanita Alawiyyin* kawin dengan laki-laki *ahwal*, maka ia dianggap keluar dari keluarga *Alawiyyin* karena ia memutus nasabnya. Realita pada keluarga *Alawiyyin* wanita *Alawiyyin* yang kawin dengan laki-laki *ahwal*, ia menjauhkan diri dari kelompok para *wanita Alawiyyin*. Karena dengan sendirinya merasa bukan lagi menjadi bagian dari *wanita Alawiyyin*.

Pada keluarga *Alawiyyin* dengan alasan apapun, terkecuali adanya keterpaksaan (*dharurat*) perkawinan seorang *wanita Alawiyyin* dengan laki-laki *ahwal* atau *jaba* harus ditolak, karena perkawinan itu memutus nasab kepada Rasulullah

Dengan demikian, salah satu motivasi dilakukannya perkawinan *endogami* pada keluarga *Alawiyyin* di Martapura adalah melestarikan silsilah nasab. Pada keluarga *Alawiyyin* silsilah nasab dihubungkan kepada pihak ayah. Anak yang lahir dari perkawinan wanita *Alawiyyin* dengan lelaki *Alawiyyin* silsilah nasabnya bersambung kepada nenek moyangnya. Anak yang lahir dari perkawinan wanita *Alawiyyin* dengan *ahwal* atau *jaba* silsilah nasabnya terputus kepada nenek moyangnya.

### 3. Memelihara Hubungan Kekerabatan

Tidak berbeda dengan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya terkadang perkawinan itu dibentuk dengan maksud untuk mendekatkan kembali hubungan kekerabatan dalam keluarga, sebagaimana perkawinan yang ada pada masyarakat Martapura yang dikenal dengan istilah “kawin dengan bubuhan kita jua” Maksudnya perkawinan dilakukan dengan keluarga.

Bahwa dilakukannya perkawinan *endogami* pada keluarga *Alawiyyin* di Martapura, sebagai upaya menjaga hubungan kekerabatan. Dalam hal ini, menjaga hubungan kekerabatan yang sudah jauh. Karena keluarga *Alawiyyin* merupakan keluarga besar yang bertempat tinggal di mana-mana, sehingga dengan jauhnya jarak tempat tinggal semakin menyulitkan untuk mewujudkan komunikasi yang intens. Oleh karena itu dengan perkawinan anak-anak mereka semakin mendekat dan mempererat hubungan kekerabatan yang sudah ada. Dalam hal ini bukan berarti hubungan kekerabatan yang sudah ada renggang dan tidak harmonis, namun dengan perkawinan tersebut akan menambah semakin eratnya hubungan kerabat. Jauhnya tempat tinggal merupakan alasan mengapa hubungan kekerabatan perlu untuk didekatkan.

Disamping itu, jauhnya hubungan kekerabatan (keluarga jauh) juga menjadi alasan mengapa perkawinan ini dijadikan media untuk semakin mempererat hubungan kekerabatan. Dalam hal ini, tempat tinggal tidak mutlak jauh. Bisa saja tempat tinggal mereka berdekatan atau paling tidak dalam satu rukun tetangga, Namun, karena silsilah kekerabatan yang jauh, maka untuk mendekatkan kembali hubungan kekerabatan, anak-anak mereka dikawinkan.

Masalah jodoh ditentukan oleh pihak orang tua adalah karena adanya keinginan pihak orang tua supaya hubungan kekerabatan tidak jauh antara keluarga *wanita Alawiyyin* dengan keluarga *laki Alawiyyin*. Menjadi pertimbangan dalam keluarga dilakukannya perkawinan satu klan, agar hubungan kekerabatan terpelihara dan semakin dekat dan akrab.

Dalam kajian sosiologi, keadaan kekerabatan didukung oleh kondisi masyarakat yang mempunyai tingkat mobilitas tinggi. Interaksi masyarakat tidak hanya sebatas dalam lingkungan komunitas maupun sekitarnya saja, namun juga hubungan lintas komunitas. Menyangkut hubungan antar orang perorang, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorang dengan kelompok manusia (Soerjono Soekanto; 66). Atau menurut Alfani Daud (1994; 95) ada kemungkinan suatu pemukiman tertentu hanya didiami oleh para warga suatu kelompok kekerabatan. Karena tingkat mobilitas yang tinggi, ada sebagian anggota kerabat yang tidak bermukim dalam satu kampung, dengan keluarganya, namun menyebar pada beberapa kampung. Oleh karena itu hubungan kekerabatan lama-kelamaan akan semakin merenggang, apalagi apabila orang yang ditokohkan mereka sudah tidak ada lagi. Dengan gambaran yang demikian, wajar apabila pada perkawinan keluarga *Alawiyyin*, keinginan keluarga mendekati kekerabatan dilakukan dengan melalui perkawinan, sehingga hubungan kerabat akan semakin kuat dalam suatu komunitas atau kelompok.

## **B. Akibat yang timbul dari perkawinan *endogami* pada Keluarga *Alawiyyin* di Martapura**

### **1. Pada kehidupan sosial**

#### **a. Syarifah banyak yang tidak kawin sampai tua**

Pada keluarga *Alawiyyin* adanya pelarangan seseorang wanita *syarifah* dengan laki-laki ahwal atau jaba dan ketaatan terhadap orang tua, akibatnya banyak perempuan yang tidak kawin sampai tua. Karena memelihara kemuliaan nasab dan memelihara kelestarian silsilah nasab serta ketaatana kepada orang tua itu lebih utama dari melangsungkan perkawinan yang apabila dengan sebab perkawinan itu merendahkan derajat kemuliaan atau menghinakan keluarga, terputusnya silsilah nasab kepada Rasulullah Saw.

#### **b. Perkawinan tidak dihadiri oleh keluarga**

Bagi keluarga *Alawiyyin* yang menerapkan aturan pelarangan terhadap *syarifah* yang kawin dengan laki-laki ahwal, jika pelarangan itu dilakukan, maka *syarifah* akan menerima sanksi yang diberlakukan oleh keluarga *Alawiyyin*. Perkawinan tidak dihadiri oleh keluarga, karena keluarga merasa malu

#### **c. Dibedakan dalam hubungan keluarga**

Keluarga *Alawiyyin* di Martapura kemuliaan dan prestise nasab yang mereka miliki dipelihara dengan cara yang ketat dan sungguh-sungguh, dan upaya tersebut mereka praktekkan melalui perkawinan *endogami*. *Syarifah* yang tidak setia dalam menjalankan system *endogami* dinilai meruntuhkan kemuliaan dan kehormatan serta superioritas nasab yang suci tersebut maka wajarlah kemudian merke mendapatkan sanksi. Sanksi sosial dari keluarganya dalaha tindakan pengucilan Karena sudah dianggap tidak lagi sebagai keluarga *Alawiyyin*.

## 2. Pada Kehidupan Budaya

### a. Silsilah nasab terputus

Perkawinan system *endogami* yang mengharuskan *syarifah* kawin dengan habib adalah melestarikan silsilah nasab. Sebaliknya perkawinan syarifah dengan laki-laki awl memutus silsilah nasab. Oleh karena itu, para habib melarang syarifah kawin dengan ahwal .

Ditinjau dari segi kebudayaan, nasab dalam kekerabatan keluarga Alawiyyin dalam system *patrilineal*. dimana anak menghubungkan diri dengan ayahnya (berdasarkan garis keturunan laki-laki.

### b. Tidak berhak memakai gelar *habib* atau *syarifah*

Nama *Alawiyyin* yaitu zuriyat Rasulullah Saw. yang dihubungkan kepada Alwi bin Ubaidillah bin Isa al-Muhajir. Dari Alwi inilah kemudian keturunannya memakai gelar habib bagi laki-laki dan syarifah bagi perempuan.

Pada keluarga *Alawiyyin* A. Hafiz Dasuki dalam Ensiklopedia Islam menjelaskan, dimaksud dengan syarifah adalah sebutan untuk wanita zuriyah Nabi Muhammad Saw. dari garis keturunan Ali dan Fathimah al-Zahra.

# BAB VI

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Perkawinan *endogami* pada keluarga *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar, yaitu melarang wanita *Alawiyyin* kawin dengan laki-laki *ahwal*. Tentang motivasi perkawinan endogami sebagaimana diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa perkawinan sistem *endogami* sampai sekarang dilakukan adanya motivasi dan akibat.

1. Motivasi perkawinan *endogami* pada keluarga *Alawiyyin* di Martapura, adalah:
  - a. Memelihara kesetaraan dan Melestarikan nasab.
  - b. Memelihara hubungan kekerabatan.
2. Sedangkan akibat yang timbul dari perkawinan endogami pada keluarga *Alawiyyin* di Martapura:
  - a. Banyak wanita *Alawiyyin* yang tidak dapat melangsungkan perkawinan sampai ia berusia tua.
  - b. Apabila wanita *Alawiyyin* kawin dengan laki-laki *ahwal*, maka ia tidak diakui lagi sebagai keluarga *Alawiyyin*.
  - c. Apabila wanita *Alawiyyin* kawin dengan laki-laki *ahwal*, kemudian melahirkan anak, maka anak tersebut terputus nasabnya. Karena dalam keluarga *Alawiyyin* nasab anak dihubungkan kepada ayahnya.

### B. Implikasi Penelitian

#### 1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini mengkaji masalah yang berkenaan dengan perkawinan *endogami* pada keluarga *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar. Sarana analisis teori sosial dengan Teori Sistem Sosial. Pada penelitian ini teori yang relevan adalah sebagaimana yang dikemukakan Talcott Parsons.

Talcott Parsons mengatakan bahwa sistem sosial itu adalah:

... a social system consists in a plurality of individual actors interacting with each other a situation which has at least a physical or environmental aspect, actors who are motivated in terms of a tendency to the optimization or gratification and whose relation to their situations, including each other, is defined and mediated in terms of a social system of culturally structured and shared symbols...

Sistem sosial terdiri dari sejumlah aktor-aktor individual yang saling berinteraksi dalam situasi yang sekurang-kurangnya mempunyai aspek lingkungan atau fisik, aktor-aktor mempunyai motivasi dalam arti mempunyai kecenderungan untuk “mengoptimalkan kepuasan” yang hubungannya dengan situasi mereka didefinisikan dan dimediasi dalam term sistem simbol bersama yang terstruktur secara kultural.

Meski Parsons berkomitmen untuk melihat sistem sosial sebagai sebuah interaksi, namun ia tidak menggunakan interaksi sebagai unit fundamental dalam studi tentang sistem sosial. Ia malah menggunakan status-peran sebagai unit dasar dari sistem. Status mengacu pada posisi struktural di dalam sistem sosial, dan peran adalah apa yang dilakukan aktor dalam posisinya itu.

Menurut Parsons, karakteristik dari sistem memperlihatkan bahwa adanya unsur-unsur atau komponen-komponen sistem saling berhubungan satu sama lain dan saling tergantung dapat ditemukan dalam setiap kehidupan masyarakat, di mana peran-peran sosial sebagai komponen sistem sosial itu saling berhubungan dan saling tergantung.

Karakteristik lain dari sistem sosial menurut Talcott Parsons adalah ia cenderung akan selalu mempertahankan keseimbangan. Dengan kata lain, keteraturan merupakan norma dari sistem. Jika di dalam sebuah sistem sosial terjadi penyimpangan atau ketidakteraturan dari norma, maka sistem akan berusaha menyesuaikan diri dan mencoba untuk kembali ke keadaan semula. Komponen-komponen sistem sosial, memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang bersifat konseptual, maka yang dianggap sebagai komponen sistem sosial adalah peran-peran sosial. Walaupun yang dianggap sebagai komponen-komponen dari sistem sosial adalah peran-peran sosial, tetapi dalam kenyataannya yang memegang peran-peran sosial tersebut adalah manusia-manusia juga. Tetapi manusia-manusia itu hanyalah pemain peran-peran sosial saja.

Sebagai komponen dari sistem sosial, peran-peran sosial itu saling berhubungan secara timbal balik dan saling tergantung membentuk suatu kesatuan kehidupan masyarakat. Dalam hal ini Talcott Parsons membedakan tiga unsur pokok dari tindakan warga masyarakat, yakni sistem kepribadian, sistem sosial dan sistem kultur (budaya). Sistem kultur dianggap sebagai dasar dari struktur normatif sistem sosial dan bentuk-bentuk kebutuhan serta proses-proses pengambilan keputusan dalam sistem kepribadian.

Menurut Talcott Parsons dalam sistem sosial yang terpenting adalah soal integrasi. Ada dua hal terpenting bagi integrasi sistem sosial, yaitu: *Pertama*, Sistem sosial harus mampu mendorong warga masyarakat agar berperilaku atau bertindak sesuai dengan harapan dan perannya. *Kedua*, sistem sosial harus menjauhi tuntutan yang aneh-aneh dari para anggotanya, agar tidak menimbulkan penyimpangan atau konflik.

Menurut Talcott Parsons, mengapa manusia melakukan tindakan, karena mereka selalu mempunyai orientasi. Orientasi di sini berarti tindakan tersebut selalu diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Ada dua orientasi yang menjadi latar belakang tindakan manusia, yaitu adanya orientasi motivasi dan orientasi nilai.

Orientasi motivasi adalah orientasi yang berhubungan dengan keinginan individu untuk memperoleh kepuasan. Sedangkan orientasi nilai adalah orientasi yang berkaitan dengan standar-standar normatif yang mempengaruhi dan atau mengendalikan individu dalam mencapai tujuannya.

Apabila memandang masyarakat sebagai sebuah sistem sosial, maka menurut Talcott Parsoan, sistem sosial itu dikonstruksikan kepada empat subsistem yang menjalankan fungsi utama di dalam kehidupan bermasyarakat, yang sering disingkat AGIL, yaitu, fungsi *adaptation* (adaptasi), fungsi *goal attainment* (pencapaian tujuan), fungsi *enteegration* (integrasi) dan fungsi *latent pattern*

*maintenance* (untuk mempertahankan atau menegakkan pola dan struktur masyarakat).

Berdasarkan rujukan teori tersebut di atas, secara teoritik penelitian ini mendukung dan karenanya memperkuat teori yang dikemukakan oleh Talcott Parsons dengan 2 (dua) pernyataan sebagai dasar dari sistem sosial, yaitu:

- a. Bahwa sistem terdiri dari unsur-unsur atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain, suatu pola saling ketergantungan sebagai suatu kesatuan. Sebagai komponen dari sistem sosial, peran-peran sosial itu saling berhubungan dan saling ketergantungan membentuk suatu kesatuan kehidupan untuk mencapai suatu tujuan bersama.
- b. Dalam sistem sosial, peran-peran sosial berinteraksi sesuai dengan norma-norma yang mengaturnya, jika terjadi penyimpangan atau ketidak teraturan dari norma, maka akan menimbulkan akibat kepada peran-peran sosial yang lain, dan sistem akan berusaha menyesuaikan diri dan mencoba untuk kembali ke keadaan semula.

Pada perspektif lebih luas, perlu ditindaklanjuti penelitian tentang perkawinan *endogami* pada keluarga *Alawiyyin* ini melalui pendekatan norma hukum dengan tujuan untuk menentukan konsep hukum selanjutnya. Karena hukum itu bisa saja berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.

Pada dimensi adanya begitu beragam teori ilmu sosial, dapat dijadikan sebagai *basic need* (kebutuhan dasar) yang dapat dijadikan sebagai *theoretical orientation* (orientasi teoritik). Tujuannya adalah untuk mencermati fenomena sosial, baik yang bersifat klasik, maupun modern, sebagaimana dielaborasi oleh para ahlinya. Oleh karena itu fenomena sosial berupa perkawinan *endogami* pada keluarga *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar masih sangat terbuka untuk dielaborasi oleh peneliti lain untuk mempelajarinya dengan orientasi yang berbeda dari orientasi teori yang dipakai dalam penelitian ini.

Pada dimensi lain, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan teoritis bagi para peneliti lain dengan kajian yang lebih mendalam, baik secara sosiologis maupun agama.

## 2. Implikasi Praktis

Berdasarkan hasil penelitian ini, dalam tataran praktis diharapkan memberi kontribusi positif dan memperkaya khazanah temuan ilmiah dalam bidang studi ilmu-ilmu sosial pada Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang, terutama yang berkaitan dengan sistem sosial.

Implikasi praktis lainnya, adalah khususnya keluarga *Alawiyyin* adalah adanya realita pergeseran perilaku *lelaki Alawiyin* yang cenderung kawin dengan bukan *wanita Alawiyin* sehingga menimbulkan akibat banyaknya *wanita Alawiyin* yang tidak bisa kawin sampai tua. Dan adanya realita pergeseran perilaku sosial *wanita Alawiyin* yang kawin dengan *ahwal*, meskipun mendapat sanksi dari keluarga. Maka dengan hasil penelitian ini keluarga *Alawiyyin* dapat mengkaji kembali tentang diberlakukannya perkawinan sistem *endogami* yang dilakukan sampai saat ini.

Implikasi praktis lainnya adalah hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai masukan atau pertimbangan bagi Kementerian Agama (KUA) untuk mengambil kebijakan terhadap fenomena perkawinan *endogami*, karena merupakan kewajiban bagi mereka untuk menerapkan hukum Islam terutama dalam masalah perkawinan.

### C. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, direkomendasikan pada disertasi ini adalah :

1. Perkawinan pada keluarga *Alawiyyin* sebaiknya *lelaki Alawiyin* lebih mengutamakan *wanita Alawiyin* untuk dijadikan isteri, sehingga kesempatan *wanita Alawiyin* untuk kawin semakin luas.
2. Untuk memelihara nasabnya. maka sebaiknya laki-laki *ahwal* tidak mengawini *wanita Alawiyin*. Karena perkawinan *wanita Alawiyin* dengan *ahwal* memutus silsilah nasabnya.
3. Sebelum dilakukan perkawinan agar memperhatikan kesetaraan. Karena dengan menerapkan kesetaraan dalam menentukan pasangan hidup, akan memudahkan interaksi sosial pada sistem sosial dalam keluarga dan rumah tangga, sehingga akan meminimalisir terjadinya pertikaian dan perceraian. Karena kesetaraan itu bukan saja menyangkut masalah nasab, tetapi juga kesalehan, pendidikan, status sosial dan finansial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2007. *Dekonstruksi Komunitas: Dari Hegomunitas Nilai ke Deferensiasi Praktik Sosial*”, dalam *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, cet. ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdillah, Abdillah Masykuri, 1998 “*Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini*”, dalam *Mimbar Hukum* No. 36 Tahun IX
- Abdul Syani, 2007. *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Abi Abdillah, 2000. *Sunan Ibnu Majah*, juz-1, Beirut: Dar al-Fikr, 579. Sunan Ibnu Majah, *Mausû'a al-hadîts al-Syarif* . Global Islamic Software Company.
- Adams, Ccharles. J, 1976. *Islamic Religious Tradition* dalam Leonard Binder, *The Study pf the Middle East, Research and Scholarship in the Humanites and Social Sciences*, Canada: Studies Association of Noth Amereka,
- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- ‘Ati Hammudah Abd al, 1977. *The Family Stucture in Islam*. Indiana Polis: American Trust Publications.
- Assegaf, M. Hasyim, 2000. *Derita Putri-Putri Nabi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Asmiati , Wanita Alawiyin, 2005, *Keturunan Arab Di Pontianak : Perempuan Alawiyun dalam Ikatan Pernikahan Endogami Dalam Etnisitas di Kalimantan Barat*, Pontianak: STAIN Pontianak Press.
- Aidid, Muhammad Hasan, 1999, *Petunjuk Monogram Silsilah Berikut Biografi dan Arti Gelar Masing-Masing Leluhur Alawiyin*, t.tp.: Amal Shaleh.
- Azhar Basyir ,Ahmad, 1999. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Badrian, 2002. *Sorotan Terhadap Larangan Perkawinan Wanita Wanita Alawiyin dengan pria non-sayyid Berdasarkan Fatwa Abdurrahman Ba'alawi (Telaah Socio-Historis dan Normatif Mengenai Konsep Kesetaraan)*, Tesis, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.
- Ba'alawi, Sayyid Abdurrahman Sayyid Abdurrahman, t.th. *Bughyah al-Musyarsyidin fi Talkhis Fatawa Ba'd al-A'imah al-Muta'akhirin*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Barzilai, Gad. 2003. *Communities and Law: Politics and Cultures of Legal Identities*. University of Michigan Press

- Bravmann, M.M. 1972. *The Spiritual Background of Early Islam: Studies in Ancient Arab Concepts*. Leiden: E.J. Brill.
- Berg, Van den. 1989. *Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara*, Jakarta: INIS.
- Bertrand, Alvin. L. (1980), Tj. Sanapiah, S.F) *Sosiologi*, Jakarta, PT. Bina Akasara.
- Bungin, H.M. Burhan, 2010, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana.
- Coulson, Noel J. 1977. *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*. Alih Bahasa: Hamid Ahmad. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat.
- Dayrabi, Ahmad ibn 'Umar al. 1986. *Ahkam al-Zawaj al- Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar el-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Fayumi, Badriyah, 2003. *Incest dan Perlindungan Perempuan*, dalam Swara Rahima, No. 8 Tahun III Agustus.
- Ghazali, Abd. Rahman, 2003 *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media.
- Haar, Ter, , 1987. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita,
- Habsyi, M. Bagir Al. 2002. *Fiqih Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama (Buku Kedua)*, Bandung: Mizan Media Utama, cet. I.
- Hadikusuma, Hilman, , 1987. *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta: Fajar Agung, Cet.1
- \_\_\_\_\_1980. *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, , Bandung: Alumi
- \_\_\_\_\_1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Agama*, Bandung: CV Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_, 2003. *Hukum Perkawinan Adat dan Istiadat dan Upacara Adatnya* Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamka, 1983. *Hamka Membahas Soal-Soal Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hanafi, Abu Bakr Ibn Mas'ud al-Kasani al. 1996. *Kitab Bada'i al-Shana' fi Tartib al-Syara'i*. Vol. II. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Hanafi, Ibn al-Humam al. 1997. *Syarh Fath al-Qadir*. Vol. III. Beirut: Dar al-Fikr.
- Halim, Ridwan.1987, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hinduan, Sayyid Abdussalam, al, *Rasulullah SAW. Mempunyai Keturunan & Allah SWT. Memuliakannya*, t.tp.:Cahaya Hati.
- Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al, t.th. *Kifayatul Akhyar*.

- Ismail, Thariq, 2000. *Nikah dan Sex Menurut Islam*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Jaziri, ‘Abdurrahman al. 1987. *al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al- Arba’ah*. Vol. III. Beirut: Dar al-Fikr.
- Kaplan, David dan Robert A. Manners. 2012. *Teori Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kellner, Douglas. 2010. *Budaya Media: Cultural Studies, Identitas, dan Politik: Antara*
- Koentjaraningrat, 2009 , *Pengantar ilmu Antropologi*, Jakarta : Rineka Cipta,  
 \_\_\_\_\_, 1992, *Beberapa pokok antropologi sosial*, Jakarta: Dian Rakyat.
- Khaldun, Abdurrahman bin, 1992. *Tarikh Ibn Khaldun*, Jil. I, cet. Ke I, Beirut: Darl al-Kutub al-‘ilmiyah,.
- Lincoln Y.S. and EG. Guba, 1985, *Naturalistic Inquiry*, Beverly Hills sage Publications.
- T.O Ihromi, 1980, *pokok-pokok antropologi budaya*, Jakarta: PT Gramedia,
- Manzhur, Ibn. 1994. *Lisan al-‘Arab*. Vol. I. Beirut: Dar al-Fikr.
- Masyhur, Idrus Alwi, al, 2012, *Membongkar Kebohongan Sejarah & Silsilah Keturunan Nabi SAW di Indonesia*, Jakarta: Saraz.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Keutamaan Ahlu Bait Nabi SAW Dalam Al-Quran & Sunnah*, Jakarta: Al-Musyarsyidin.
- Marshal G.S. Hodgson, 1999. *The Venture of Islam, Iman dan Sejarah Dalam Peradaban Dunia*, Terj. Mulyadi Kartanegara, Jakarta: Paramadina.
- Max Weber, 1946. *Essays in Sociology*, New York: Oxford University Press
- Mubarak, Al Barik Haya Binti, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*. Jakarta: Darul Falah.
- Muhammad, Bushar, 2006, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Musa, Muhammad Yusuf. 1956. *Ahkam al-Ahwal al- Syakhshiyah fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqaranah*. Mesir: Dar al-Kitab al-‘Arabî.
- Mufarraj, Sulaiman Al. 2003. *Bekal Pernikahan*, Jakarta: Qisthi Press.
- Moleong, Laxy J, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Patton, Q, 1987, *Kualitatif Evaluation Methods*, Beverly Hill, sage Publications.

- Nabhani, Yusuf bin Ismail al-, 1973, *Al-Syarf al-Mu'abbad li'ali Muhammad*, Mesir: Syirkah Maktabah wa mathbaah Mushtafa al-Baby al-Halaby wa auladah.
- Nur Laila, Azza, 2007. *Perkawinan Antar Anggota Keluarga (Studi Kasus di kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus*, Skripsi, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo .
- Nuruddin ,Amir. 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Prenada Media, cet. II.
- Usman, A. Gazali, 1996, *Integrasi Nasional Suatu Pendekatan Budaya Daerah Kalimantan Selatan*, Banjarmasin: Depdikbud
- 'Uwaidah, Syeikh Kamil Muhammad, 1996. *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh al-Sunnah*. Vol. II. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sa'id, M. Ridwan Qayyum, 2004, *Fiqh Klenik*, Kediri: Mitra Gayatri.
- Saifuddin, Ahmad Fedyani. 2006. *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis*
- Schacht, Joseph. 1964. *An Introduction to Islamic Law*. Oxford: Clarendon Press.
- Syaifuddin, dkk, 1986, *Pembinaan Budaya dalam Lingkungan Keluarga Daerah Kalimantan Selatan*, Banjarmasin: Depdikbud
- Syathiri, Muhammad bin Ahmad bin Umar, al, *Al-Mu'jam al-Lathif*, Jeddah: li al-Nasyr wa al-tauzi'
- Siba'i, Mushthafa al. 1965. *Syarh Qânûn al-Ahwâl al- Syakhshiyah: al-Zawâj wa Inhilâl*. cet. ke-7. Damaskus: Mathba'ah Jami'ah Damsyiq.
- Sudarsono, 1992. *Pokok-Pokok Hukum Islam* Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutrisno, Mudji & Hendar Putranto, 2009, *Teori-Teori Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisus
- Subhani, Ja'far. 1984. *Ar-Risalah: Sejarah Kehidupan Rasulullah saw*. Alih Bahasa: Muhammad Hasyim dan Meth Kieraha. Jakarta: Lentera.
- Sukamdinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Supriyadi, Dedi, 2009, *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka Al-Fikriis.

- Sudiyat, Iman, 2007, *Hukum Adat (sketsa asas)*, Yogyakarta: Liberty
- Soepomo, 1970. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta : Grafiti Press,
- Soekanto, Soerjono, 1978. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Cet.kelima.
- \_\_\_\_\_ 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press
- \_\_\_\_\_ 1985. *Kamus Sosiologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soehardi, A, 1954 , *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, NV Penerbitan W Van Hoeve, Bandung: S-Gravenhage.
- Strauss & Corbin, 1990, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999. *Fiqih Munakahat I*, Pustaka Setia.
- Ramulyo, Moh. Idris, 2004. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ritzer, George-Douglas J. Goodman, 2004, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rofiq, Ahmad, 1995. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet, I.
- Walgito, Bimo, 1984. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta :Yayasan Penerbit Fakultas, Psikologi UGM.
- Wach, Joachim. 1989. *The Comparative Study of Religions*. Disunting dan dihantar oleh Joseph M. Kitagawa. Alih Bahasa: Djamannuri. cet. ke-5. Jakarta: Rajawali Press.
- Wignjodipuro, Surojo, 1985. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung.
- Y. Linan de Bellefonds. 1990. Entri “Kafâ’a”. Dalam E. Van Donzel, B. Lewis and Ch. Pellat (Editor). *The Encyclopaedia of Islam: New Edition*. Vol. IV Leiden: E.J. Brill

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Drs. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I.  
NIP : 19600609198803 1 003  
Tempat/Tanggal lahir : Anjir, 9 Juni 1960  
Agama : Islam  
Pangkat/Golongan : Pembina TK. I (IV/b)  
Jabatan : Lektor Kepala  
Alamat Kantor : Kampus IAIN Antasari Jl. A. Yani Km. 4,5  
Banjarmasin  
Alamat Rumah : Jl. Pendidikan Gang Selamat RT. 2 No.  
85 E Martapura  
Nama Isteri : Hj. Rusmawardah, SP.  
Nama Anak : Ahmad Zaky Fuadi, S.Pdi  
Naima Safarina  
Nuril Hudiya  
Nama Ayah : H. Abd. Rahman  
Nama Ibu : Hj. Rawiyah

### Riwayat Pendidikan

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Anjir Muara tahun 1974
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri tahun 1977
3. Madrasah Aliyah Negeri Banjarmasin tahun 1981
4. Sarjana Muda Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin tahun 1984
5. Sarjana Lengkap Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin tahun 1987
6. Pascasarjana Strata 2 IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2008
7. Pascasarjana Strata 3 Prodi Ilmu Sosial UNMER masih dalam proses penyelesaian.

### Riwayat Pekerjaan

Dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin sejak tahun 1988 sampai sekarang

### Karya Tulis Ilmiah

1. Dalil-Dalil Hukum Islam (buku)
2. Keutamaan Ziarah Madinah (buku)
3. Pemikiran Hukum al-Syaukani Aplikasinya Dalam Hukum Islam (buku)
4. Konsep Para Ulama Tentang Harta Zakat (Jurnal Ilmiah)
5. Makna Maslahat Dalam Hukum Islam (Jurnal Ilmiah)
6. Metode Qiyas Dalam Hukum Islam (Jurnal Ilmiah)
7. Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah (Suatu Pemikiran Ulama dan Kompilasi Hukum Islam (Jurnal Ilmiah)
8. Iddah Wanita Hamil Di luar Nikah (Jurnal Ilmiah)
9. Negara Maslahat Menurut Pemikiran al-Ghazali (Jurnal Ilmiah)